



PUTUSAN
Nomor 515 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman Harahap, S.H. dan kawan-kawan, para pegawai pada Bagian Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/ Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding IV juga sebagai Terbanding II;
- 2. NGARIJAN SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 26 A, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada OK. Nazrin Madjrlul, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gedung Golden Trade Centre, Jalan Glugur Nomor 9, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi III/ Penggugat Intervensi IV/Pembanding I juga sebagai Terbanding VI;

L a w a n

MUSTIKA AKBAR, S.Sos., MAP, bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing Nomor 52, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bambu II Nomor 1-J, Medan, Kantor Cabang Komplek Taman Permata Indah II Blok Z Nomor 18, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Tergugat Intervensi I/Terbanding I;

D a n :

- 1. ALEXANDER SIMARMATA (Almarhum)**, yang diteruskan

Halaman 1 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 1 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para ahli warisnya, karena yang bersangkutan meninggal dunia di Medan pada tanggal 15 Maret 2013, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 354/U/Mdn/2013, tanggal 26 Maret 2013, yaitu:

1. **RISTA ULI PASARIBU;**
2. **ROSALYN MARIETTA SIMARMATA;**
3. **FRISTINA FLORENTINA SIMARMATA;**
4. **HORAS LEONARD SIMARMATA;**
5. **INDAH SARI VERONIKA SIMARMATA;**
6. **ELIZABETH THEADORA SIMARMATA;**
7. **CORRY IRA FENY SIMARMATA;**
8. **CECILIA SEVENWITA SIMARMATA;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Gaharu, Lorong I Nomor 6, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Penggugat Intervensi III/Pembanding III juga sebagai Terbanding V;

2. **SEPAKEN Br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jasa Nomor 49, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I/Penggugat Intervensi II/Pembanding II juga sebagai Terbanding IV;

3. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN cq KEPALA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Arief Lubis Nomor 2, Kota Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi II/Tergugat II/Tergugat Intervensi III/Pembanding IV juga sebagai Terbanding III;

4. **Ahli Waris alm. JAMUDA TAMPUBOLON**, yang terdiri dari:

1. **Ny. RULYA NURHAYATI Br. SIAHAAN** (istri);
2. **HOLONG GD. TAMPUBOLON** (anak laki-laki);
3. **HENDRA M. TAMPUBOLON** (anak laki-laki);
4. **NATALIA Br. TAMPUBOLON** (anak perempuan);

Halaman 2 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 2 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



5. JULENTA Br. TAMPUBOLON;

Kesemuanya beralamat di Jalan Setia Budi Pasar 1, Gang Palapa Nomor 3, Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat/Tergugat Intervensi IV/Turut Terbanding I;

5. POLTAK TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Jalan Laguboti Nomor 34, Pematang Siantar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi IV/Penggugat Intervensi I/Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding IV juga sebagai Terbanding II dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi III/Penggugat Intervensi IV/Pembanding I juga sebagai Terbanding VI telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 853 K/Pdt/2014 tanggal 25 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dengan posita perkara sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ setempat dikenal terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata Medan, berdasarkan Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Jamuda Tampubolon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H.;
- Bahwa adapun tanah objek perkara seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ pada awalnya terdiri atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan yaitu:
 - Tanah seluas 150.275 m^2 (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Jamuda Tampubolon (Turut Tergugat I), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli

Halaman 3 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 3 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Poltak Tampubolon 700 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Panti Asuhan Yayasan Katolik 710 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Wisata 217,4 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura 207 m;
- Tanah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 22472/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Poltak Tampubolon terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah perkampungan 700 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jamuda Tampubolon 700 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Wisata 142,86 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura 142,86 m;

(selanjutnya disebut tanah objek perkara);

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/ Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975 *juncto* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1982 tanggal 29 Maret 1982 *juncto* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, jelaslah bahwa Penggugat yang dengan itikad baik telah memberikan ganti rugi kepada Turut Tergugat (Jamuda Tampubolon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon) maka sudah sepantasnya jika Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H. dinyatakan sah menurut hukum dan Penggugat dinyatakan sah selaku pemilik satu-satunya yang berhak atas tanah objek perkara seluas ± 250.275 m² setempat dikenal terletak di Jalan Karya Wisata, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor);
- Bahwa berdasarkan gugatan Turut Tergugat terhadap Tergugat I (Walikota Medan) tentang Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan

Halaman 4 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 4 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyhur tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Medan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/G/2000/PTUN Mdn. tanggal 28 Agustus 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/BDG-G MD/PT.TUN-MDN/2000 tanggal 28 Februari 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 283 K/TUN/2001 tanggal 15 April 2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 42 PK/ TUN/2004 tanggal 15 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang salah satu amarnya menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Masyhur tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Medan;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 4 Oktober 2006 Nomor W2.D.AT.04-10-351/2006 pada halaman 3 angka 4 huruf a dengan tegas menyatakan "Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Masyhur tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Medan" tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh karena itu jelaslah bahwa tidak ada alas hak Tergugat I atas tanah objek perkara;

- Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah objek perkara, telah pernah melaporkan tindakan Turut Tergugat (ahli waris almarhum Jamuda Tampubolon yang kembali menjual tanah tersebut kepada pihak lain di Direktorat Reskrim Poldasu, dimana laporan tersebut diproses hingga persidangan di Pengadilan, perkara pidana mana dikenal dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang Nomor 15/Pid.B/2008/PN Mdn. *juncto* Nomor 429/PID/2009/PT MDN. *juncto* Nomor 1573 K/Pid/2010 atas nama terdakwa Ny. Rulya N. br. Siahaan (istri almarhum Jamuda Tampubolon) yang pada saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Sehubungan dengan pengaduan Penggugat tersebut Kapoldasu telah menyurati Kapoltabes MS dengan suratnya Nomor Pol. B/916/X/2006/Dit-Reskrim tertanggal 9 Oktober 2006 yang intinya menyatakan "dilarang keras melakukan kegiatan di atas lahan seluas \pm 250.275 m² yang terletak di Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan", sehingga Penggugat tetap mematuhi isi surat tersebut hingga saat ini yakni hanya menempatkan penjaga di atas tanah objek perkara;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima Penggugat dari penjaga tanah objek perkara dan adanya pemberitaan di media massa, ternyata pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekitar Pukul 15.40 Wib Tergugat II (Satpol

Halaman 5 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 5 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Pemerintah Kota Medan) dengan disaksikan oleh Tergugat I (Walikota Medan) secara bersama-sama merusak pintu masuk dan merobohkan pagar seng di atas tanah seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ setempat dikenal terletak di Jalan Karya Wisata, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tindakan mana merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigent richting*) dan sangat merugikan Penggugat, kemudian pada tanggal 1 Mei 2011 Tergugat I secara melawan hukum membuat plank di atas tanah objek perkara yang bertuliskan "tanah ini milik Pemerintah Kota Medan luas = 254.293 m^2 HPL Nomor 1, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor", padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/G/2000/PTUN Mdn. tanggal 28 Agustus 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/BDG-G MD/PT.TUN.MDN/2000 tanggal 28 Februari 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 283 K/TUN/2001 tanggal 15 April 2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 42 PK/TUN/2004 tanggal 15 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang salah satu amarnya menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Masyhur tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Medan, dengan demikian tindakan Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum dan memasang plank bertuliskan "tanah ini milik Pemerintah Kota Medan luas = 254.293 m^2 HPL Nomor 1 Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor" dan tindakan Tergugat II merusak pintu masuk dan merobohkan pagar seng di atas tanah seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ merupakan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);

- Bahwa adanya tindakan Tergugat I yang memaksakan kehendaknya yang menyatakan masih mempunyai hak atas tanah objek perkara *a quo* dan dengan cara main hakim sendiri (*eigent richting*) menguasai tanah objek perkara dengan landasan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Masyhur tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Medan yang telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/G/2000/PTUN Mdn. tanggal 28 Agustus 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/BDG-G MD/PT.TUN.MDN/2000 tanggal 28 Februari 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 283 K/TUN/2001 tanggal 15 April 2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 42 PK/TUN/2004 tanggal 15 Juni 2005 yang

Halaman 6 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 6 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), jelas merupakan perbuatan melawan hukum penguasa, dengan demikian tindakan Tergugat I jelas telah melanggar hak subjektif Penggugat, perbuatan mana dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) yang sangat berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi Penggugat, dimana Penggugat menjadi terhalang untuk mengambil manfaat atas tanah objek perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata disebutkan "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" oleh sebab mana cukup alasan hukum jika Tergugat I ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat secara serta-merta, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

- Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan kedua bidang tanah objek perkara jika harga tanah per meter saat ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu), maka kerugian materiil Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

- Luas kedua bidang tanah objek perkara milik Penggugat yang hendak dikuasai Tergugat I secara melawan hukum yaitu seluas 250.275 m² x Rp750.000,00 = Rp187.706.250.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian mana patut dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarnya secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
- Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat yang mempunyai reputasi baik di kalangan pengusaha di Sumatera Utara pada khususnya, dimana Penggugat menjadi terhalang untuk memanfaatkan kedua bidang tanah objek perkara, sangatlah sulit untuk diukur secara materi, namun Penggugat dapat menaksir kerugian moril yang diderita Penggugat dengan jumlah yang sama dengan kerugian materiil yaitu Rp187.706.250.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian mana patut dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarnya secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dan agar tanah objek perkara tidak berubah bentuk serta agar tuntutan ganti rugi yang dimajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat agar dapat terpenuhi dan tidak

Halaman 7 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 7 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hampa (nihil), Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, terutama atas:

- a. Tanah seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ setempat dikenal terletak di Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor);
 - b. Tebidang tanah berikut bangunan Kantor Walikota Medan milik Tergugat I setempat dikenal terletak di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Kota Medan;
- Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimajukan Penggugat adalah bukti-bukti otentik, cukup alasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - Bahwa oleh karena Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, patut dan beralasan untuk dihukum mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
 - Bahwa oleh karena timbulnya perkara *a quo* disebabkan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka cukup alasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan perkara ini;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H.;
- Menyatakan Penggugat adalah pemberi ganti rugi yang beritikad baik;
- Menyatakan Penggugat adalah sah menurut hukum selaku pemilik satu-satunya atas tanah objek perkara seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ yang terletak dalam satu hamparan yaitu:
 1. Tanah seluas 150.275 m^2 (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh

Halaman 8 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 8 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Jamuda Tampubolon (Turut Tergugat I), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Poltak Tampubolon 700 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Panti Asuhan Yayasan Katolik 710 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Wisata 217,4 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura 207 m;

2. Tanah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 22472/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Poltak Tampubolon (terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah perkampungan 700 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jamuda Tampubolon 700 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Wisata 142,86 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura 142,86 m;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);
- Menghukum Tergugat I ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejumlah Rp187.706.250.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejumlah Rp187.706.250.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam

Halaman 9 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 9 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan II:

Tentang Eksepsi (Gugatan Tidak Dapat Diterima);

1. Gugatan Penggugat kurang pihak, tidak lengkap, dan tidak sempurna;
 - a. Bahwa sesuai dengan fakta dan data yang diperoleh Tergugat I, ternyata ada beberapa pihak yang memiliki hubungan hukum dengan ahli waris Jamuda Tampubolon dan Poltak Tampubolon berkaitan dengan tanah sengketa disamping Penggugat juga ada Tigor Maulana Panggabean, S.H., Alexander Simarmata, bahkan Poltak Tampubolon yang membantah dengan tegas tidak pernah menjual, memindah tangankan, melepaskan hak-haknya kepada siapapun termasuk kepada Penggugat sendiri;
 - b. Bahwa apabila diperhatikan kenyataan dan fakta-fakta tersebut demi terdapatnya kepastian hukum pihak-pihak tersebut di atas sudah semestinya harus ikut sebagai pihak dalam perkara ini demi kelengkapan dan kesempurnaan suatu gugatan;
 - c. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak tersebut di atas, berarti gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, untuk itu cukup alasan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Terlebih dahulu harus ada putusan pidana yang berkekuatan hukum, kemudian baru Penggugat mengajukan gugatan ini;
 - a. Bahwa apabila diikuti bunyi posita gugatan Penggugat, ternyata telah ada perkara pidana dengan Terdakwa Nyonya Rulya N. Br. Siahaan dengan Nomor 15/Pid.B/2008/PN Mdn. *juncto* Nomor 429/PID/2009/PT MDN. *juncto* Nomor 1573/Pid/2010 karena adanya laporan Penggugat disebabkan yang bersangkutan menjual tanah sengketa kepada pihak lain;
 - b. Bahwa berdasarkan kepada kenyataan tersebut karena adanya

Halaman 10 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 10 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pidana dimana Nyonya Rulya N. br. Siahaan sebagai terdakwa dan dalam perkara ini selaku ahli waris Jamuda Tampubolon dengan kedudukan Turut Tergugat, maka menurut hukum terlebih dahulu harus ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam menentukan status yang bersangkutan kemudian baru mengajukan gugatan perdata ini;

c. Bahwa ternyata putusan pidana/perkara pidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Meletakkan ahli waris alm. Jamuda Tampubolon sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini merupakan hal yang kontradiktif:

a. Bahwa dalam gugatan ini, ahli waris alm. Jamuda Tampubolon memiliki kualitas/kedudukan sebagai Turut Tergugat (sekadar untuk memenuhi persyaratan formil gugatan) dan bukan sebagai Tergugat sehingga dalam petitum gugatan sama sekali/tidak ada satu pun yang membebankan kewajiban kepada Turut Tergugat termasuk pembayaran ongkos-ongkos perkara;

b. Bahwa ternyata dalam posita gugatan, Penggugat menjelaskan bahwa Nyonya Rulya Nurhayati br. Siahaan selaku Terdakwa karena telah menjual tanah sengketa kepada pihak lain terbukti dengan adanya perkara pidana Nomor 1573 K/Pid/2010 di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

c. Bahwa dengan demikian bagaimanapun Nyonya Rulya Nurhayati br. Siahaan sebagai ahli waris alm. Jamuda Tampubolon dalam perkara ini selaku Turut Tergugat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka menurut hukum dalam perkara ini seharusnya status dan kedudukannya bukan sebagai Turut Tergugat tetapi adalah sebagai Tergugat yang dituntut dan dibebani kewajiban-kewajiban hukum;

d. Bahwa oleh karena itu hal yang dilakukan oleh Penggugat bersifat kontradiktif untuk itu cukup alasan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat masih prematur:

a. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya masih memohon pengukuhan (*declaratoir*) untuk menyatakan sah Surat Pengikatan Diri untuk melepas hak-hak atas tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang tanda tangannya dilegalisir oleh Notaris Ika Azniga Lokman, S.H. (keliru jika menyebut dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H.) dan juga memohon untuk dinyatakan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepemilikannya atas tanah sengketa;
- b. Bahwa dengan adanya petitum yang demikian (bersifat declaratoir) maka Penggugat belumlah dapat menyatakan dirinya berhak atas tanah sengketa sebelum adanya putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat;
- c. Bahwa justru karena itu pernyataan Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya adalah masih prematur dan Penggugat belum memiliki hak untuk menyatakan dirinya berhak atas tanah sengketa;
- d. Bahwa untuk itu cukup alasan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
5. Gugatan ganti rugi dalam gugatan Penggugat bersifat fiktif dan rekayasa:
- a. Bahwa baik dalam posita maupun petitum, Penggugat menuntut ganti rugi materil sebesar Rp187.706.250.000,00 dan ganti rugi moril sama sebesar Rp187.706.250.000,00 yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- b. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku, bahwa dalam menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) adalah kerugian yang benar-benar dan nyata-nyata ada, dan bukan kerugian yang dibuat-buat dan direayasa, hal ini sejalan dengan ketentuan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menentukan: "Tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian yang diderita";
- c. Bahwa demikian pula halnya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1976 Nomor 864 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa: "Tuntutan ganti rugi karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang telah diderita, maka tuntutan tersebut harus ditolak";
- d. Bahwa disamping itu baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena apa yang Tergugat I lakukan adalah perbuatan yang dibenarkan oleh hukum sebab tanah sengketa seluas 254.293 m² adalah merupakan tanah yang menjadi hak Pemerintah Kota Medan berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Masyhur, dimana keberadaannya telah dikukuhkan dan diakui melalui putusan pengadilan (peradilan umum) yang berkekuatan hukum tetap sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menentukan hak

Halaman 12 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 12 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepemilikan seseorang/badan atas tanah;

- e. Bahwa oleh karena itu tuntutan perbuatan melawan hukum serta ganti rugi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Pengakuan Penggugat secara sepihak sebagai yang berhak atas tanah sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Agraria yang berlaku:
- a. Bahwa Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya menyatakan bahwa hanya sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa dengan luas 250.275 m² (tidak sama dengan tanah Tergugat I luas 254.293 m²) yang diperoleh berdasarkan Surat Pengikatan Diri untuk melepaskan hak-hak atas tanah tanggal 26 Juli 2004 yang hanya dilegalisir (bukan dibuat dan ditandatangani) dengan Nomor 2350/Leg/2004 oleh Notaris Ika Azniga Lokman, S.H.;
- b. Bahwa dengan demikian peralihan dan pemindahan jelas tidak menurut prosedur hukum karena peralihan dan pemindahan hak atas tanah harus dilakukan oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris), ternyata Penggugat melakukannya melalui surat di bawah tangan;
- c. Bahwa demikian pula tentang Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/ A/III/7 dan Nomor 22472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 sebagai alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak ada dikenal dan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- d. Bahwa oleh karena itu pernyataan dan pengakuan secara sepihak yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa sangat bertentangan dengan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia;
- e. Bahwa dalam Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah diatur dan ditentukan beberapa hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 *juncto* Pasal 4 Undang Undang Pokok Agraria antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan dan dalam rangka pembuktian tentang keberadaan dan status hak-hak tersebut dibuktikan dengan terbitnya sertifikat atau setidaknya ada bukti pendaftaran tanah pada instansi pertanahan;

Halaman 13 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 13 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa ternyata Penggugat tidak mempunyai dan memiliki hak-hak sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Pasal 4 *juncto* Pasal 16 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, justru karena itu pengakuan Penggugat secara sepihak sebagai pemilik terhadap tanah sengketa merupakan pengakuan yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria;
- g. Bahwa disamping itu tanah sengketa yang menurut versi Penggugat merupakan haknya yang diperoleh dari ahli waris Jamuda Tampubolon dan Poltak Tampubolon, jika dihitung sejak tanggal 1 Februari 1974 hingga saat sekarang ini tidak ada sama sekali melakukan tindakan atau aktivitas agar disalahgunakan pendaftaran dalam rangka memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 sudah hampir 37 tahun, (1974 s/d 2011), sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak layak menyebutkan dirinya sebagai pemilik atas tanah sengketa, maka dari itu cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
7. Bupati Deli Serdang tidak berhak dan tidak berwenang menerbitkan SKT. Nomor 21062/A/III/7 dan Nomor 23472/A/III/7, dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977:
- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan dalil gugatannya pada Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang;
- b. Bahwa menurut Penggugat luas tanah secara keseluruhan dari 2 (dua) Surat Keterangan Tanah tersebut adalah seluas 250.275 m², semula berada dan terletak di Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang telah masuk dalam wilayah Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tanggal 9 Mei 1973: "Tentang Perluasan Kota Medan (Perubahan Batas Daerah) yang diterbitkan "jauh sebelum" terbitnya 2 (dua) SKT tanah tersebut yakni tanggal 1 Februari 1974, menentukan bahwa areal tanah sengketa sekarang ini sudah tidak termasuk dalam wilayah hukum Deli Serdang, akan tetapi telah masuk menjadi wilayah hukum Kota Medan;
- d. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 yang menentukan: "wilayah Kota Medan "diperluas", dengan "memasukkan" sebagian

Halaman 14 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Kabupaten Deli Serdang yaitu pada huruf G menjadi Kecamatan Medan Johor yang meliputi kampung-kampung antara lain: Suka Maju, Pangkalan Mashyur, Gedung Johor;

e. Bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1973 tanggal 9 Mei 1973 Pasal 2 huruf G, maka tanah sengketa menurut versi Penggugat seluas 250.275 m² yang pada mulanya masuk wilayah Deli Serdang, sejak tanggal 9 Mei 1973 berada dan masuk ke dalam wilayah Kota Medan, dengan demikian SKT Nomor 21062/A/I/11/7 dan Nomor 23472/A/III/7 masing-masing tanggal 1 Februari 1974 yang diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang menurut hukum sudah dinyatakan tidak berhak dan tidak berwenang dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1973 tanggal 9 Mei 1973, oleh karena itu kedua Surat Keterangan Tanah tersebut mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dan daya laku lagi;

f. Bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat;

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat bersifat *error in persona*:

- Bahwa gugatan Penggugat bersifat "*error in persona*" sebab subjek yang ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat II di dalam perkara ini adalah alat kelengkapan dari satu institusi, yaitu masing-masing Walikota Pemerintah Kota Medan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
- Bahwa alat kelengkapan dari satu institusi bukanlah merupakan *recht persoon* yang mempunyai "*legitima persona standi in iudicio*" dan tidak mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan institusinya, sehingga oleh karenanya alat kelengkapan dari satu institusi tidak dapat bertindak sebagai *persoon* di forum peradilan perdata, sama halnya seperti Direktur dari satu Badan Hukum;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 419K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993, menegaskan bahwa gugatan harus ditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direktur dari Badan Hukum tersebut, (termuat di dalam Majalah Hukum "Varia Peradilan", Tahun VIII, Nomor 96, September 1999, halaman 9-10);
- Bahwa berdasarkan uraian faktual dan juridis di atas, maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan "tidak dapat diterima";

Halaman 15 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 15 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat bersifat "Kumulasi Objektif";

Tentang Kumulasi Objektif;

- Bahwa gugatan Penggugat telah mengakumulasikan objek gugatan antara hak atas tanah seluas 150.275 m² sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang adalah atas nama Jamuda Tampubolon, dan hak atas tanah seluas 100.000 m² sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 22472/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang adalah atas nama Poltak Tampubolon. Sementara hak atas tanah seluas 150.275 m² sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang adalah atas nama Jamuda Tampubolon, sedangkan hak atas tanah seluas 100.000 m² sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 22472/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang adalah atas nama Poltak Tampubolon. Sehingga oleh karena gugatan Penggugat yang demikian tersebut telah mengakumulasikan objek gugatan hak atas tanah seluas 150.275 m² sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang adalah atas nama Jamuda Tampubolon, sedangkan hak atas tanah seluas 100.000 m² sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 22472/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang adalah atas nama Poltak Tampubolon dalam satu gugatan telah melanggar syarat fundamental yang ditentukan secara limitatif dalam ketentuan hukum acara dan praktek peradilan yang berlaku;
- Bahwa kumulasi objektif seperti demikian adalah tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan praktek peradilan yang berlaku karena ternyata tidak ada "*innerlijke samenhang*";
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1500 K/Sip/1978 tanggal 2 Januari 1980 menegaskan bahwa "gugatan yang bersifat kumulatif dipersyaratkan hanya dapat dilakukan apabila gugatan-gugatan itu masing-masing tidak berdiri sendiri atau tidak merupakan gugatan-gugatan yang satu sama lain dapat dipisahkan";
- Bahwa lebih lanjut dari yurisprudensi tersebut di atas diperkuat lagi dengan stressing Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada

Halaman 16 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 16 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



pokoknya menegaskan bahwa "beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau koneksitas" (*vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung R.I., April 1994);

- Bahwa berdasarkan uraian faktual dan juridis di atas, dimana Penggugat telah mengajukan kumulasi subjektif dan objektif yang tidak dibenarkan dalam ketentuan hukum acara yang berlaku di peradilan di seluruh Indonesia maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Obscuur libel*;

- Bahwa di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat kerugian materil sebesar $250.275 \text{ m}^2 \times \text{Rp}750.000,00 \text{ per m}^2 = \text{Rp}187.706.250.000,00$ dari luas kedua persil tanah objek perkara;

- Bahwa gugatan seperti demikian jelas "*obscur libel*", sebab Penggugat tidak menguraikan secara rinci, dan konkrit, serta individual tentang besarnya kerugian Penggugat tersebut termasuk apa dasar menetapkan harga tanah sejumlah Rp750.000,00 per m², akan tetapi Penggugat dengan begitu saja sampai pada kesimpulannya menyebutkan bahwa kerugian Penggugat untuk setiap meter perseginya dengan harga Rp750.000,00 per m², dengan tanpa menjelaskan terlebih dahulu dalam suatu rincian yang konkrit serta individual tentang dari mana asal dan ukuran angka Rp750.000,00 per m² tersebut;

- Bahwa gugatan yang demikian yang langsung dengan begitu saja menyebutkan bahwa kerugian Penggugat Rp750.000,00 per m² dengan tanpa terlebih dahulu menguraikan secara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugian Penggugat adalah merupakan gugatan yang nyata-nyata melanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatif oleh hukum acara perdata yang berlaku;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya menegaskan bahwa "gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat", (simak: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/Sip/1970 tanggal 31 Mei 1980 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November

Halaman 17 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 17 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



1970, masing-masing termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Jilid 3, Chaidir Ali, S.H., Penerbit Armico Bandung, Tahun 1984, halaman 183 dst., dan Rangkuman Yurisprudensi Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, halaman 305, butir 144, alinea keempat);

- Bahwa berdasarkan uraian faktual dan juridis di atas, maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan "*niet ontvankelijk verklaard*";

4. Eksepsi gugatan Penggugat bersifat prematur;

- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum dan memasang plank bertuliskan "tanah ini milik Pemerintah Kota Medan seluas = 254.293 m² HPL Nomor 1 Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor" dan tindakan Tergugat II merusak pintu masuk dan merobohkan pagar seng di atas tanah seluas ± 250.275 m² merupakan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);

- Bahwa semestinya Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya hukum secara pidana untuk meneguhkan hak-haknya atas tanah objek perkara - jikapun seandainya benar - sehubungan dengan adanya tindakan pemasangan plank Tergugat I bertuliskan "tanah ini milik Pemerintah Kota Medan seluas = 254.293 m² HPL Nomor 1 Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor" dan tindakan Tergugat II merusak pintu masuk dan merobohkan pagar seng di atas tanah seluas ± 250.275 m², sebab hal tersebut sangatlah penting untuk dilakukan pengujian oleh Hakim pengadilan pidana tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan tanah objek perkara. Dan tidak justru langsung menempuh upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan perkara ini. Sehingga oleh karenanya tindakan Penggugat yang langsung menempuh upaya hukum perdata tanpa terlebih dahulu menempuh upaya hukum pidana untuk meneguhkan hak-haknya atas tanah objek perkara - jikapun seandainya benar - sehubungan dengan adanya tindakan pemasangan plank Tergugat I bertuliskan "tanah ini milik Pemerintah Kota Medan seluas = 254.293 m² HPL Nomor 1 Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor" dan tindakan Tergugat II merusak pintu masuk dan merobohkan pagar seng di atas tanah seluas ± 250.275 m², maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bersifat prematur;

Halaman 18 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 18 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian juridis di atas, maka gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan "niet ontvankelijke verklaard";
- Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi I telah mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:
 - Bahwa Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) adalah orang yang berhak mengajukan gugatan intervensi di dalam perkara *a quo*, berdasarkan atas hak kepemilikan atas tanah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 23472/A/III/7, tanggal 14 Februari 1974, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur, (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Desa Gedung Johor) yang dikenal sebagai persil di Jalan Karya Wisata, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara sepanjang 700 m (tujuh ratus meter), berbatasan dengan tanah perkampungan;
 - Sebelah Selatan sepanjang 700 m (tujuh ratus meter) berbatasan dengan tanah milik Jamuda Tampubolon;
 - Sebelah Timur sepanjang 142,86 m (seratus empat puluh dua koma enam puluh delapan meter) berbatasan dengan jalan umum/Jalan Karya wisata;
 - Sebelah Barat sepanjang 142,86 m (seratus empat puluh dua koma delapan puluh enam meter) berbatasan dengan Sungai Babura;
 - Bahwa Penggugat Intervensi sangat keberatan dan tidak dapat menerima/ mengakui pernyataan/pengakuan yang dicantumkan oleh Tergugat Intervensi I (Mustika Akbar) dalam surat gugatannya kepada pihak-pihak Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan dari Surat Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Mei 2011, dimana salah satu objek perkara yang diikutsertakan dalam gugatannya adalah tanah milik Penggugat Intervensi seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi);
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti kepemilikan yang sah, tanah tersebut adalah milik saya Poltak Tampubolon (Penggugat Intervensi), sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang, Nomor 23472/A/III/7, tanggal 14 Februari 1974, dan bukti-bukti surat lainnya;
 - Bahwa hingga saat ini Penggugat Intervensi belum pernah menjual, memindah tangankan, melepaskan hak-haknya atas tanah tersebut kepada

Halaman 19 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 19 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi I dan berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada, hingga saat ini Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pemilik sah dari tanah seluas 100.000 m² tersebut;

- Bahwa alas hak kepemilikan atas tanah seluas 100.000 m² dimaksud, yang dijadikan oleh Tergugat Intervensi I sebagai dasar hukum kepemilikannya adalah Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak atas Tanah antara Jamuda Tampubolon dan Poltak Tampubolon dengan Mustika Akbar yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., dengan legalisasi Nomor 2350/Leg/2004 (mono) tanggal 26 Juli 2004;
- Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut telah dijelaskan bahwa pihak pertama Jamuda Tampubolon dan Poltak Tampubolon memiliki 2 (dua) bidang tanah, masing-masing seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) kepunyaan/milik Poltak Tampubolon (Penggugat Intervensi) dalam perkara *a quo*, dan seluas 150.275 m² (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) kepunyaan Penandatanganan yaitu Jamuda Tampubolon (telah almarhum). Masing-masing pemilik tanah telah memiliki Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang yaitu: Surat Keterangan Tanah Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974, atas nama Poltak Tampubolon dengan luas 100.000 m², dan Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 atas nama Jamuda Tampubolon dengan luas 150.275 m². Dengan demikian, masing-masing pemilik tanah tersebut telah mempunyai hak dan kewajiban hukum, serta tanggung jawab hukum yang terpisah dan sendiri-sendiri atas tanah yang dimiliki masing-masing;
- Bahwa Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* (Poltak Tampubolon) selaku pemilik tanah seluas 100.000 m², dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Pelepasan Hak-hak atas Tanah sebagaimana dimaksud, telah dicantumkan/dilibatkan/diikutsertakan sebagai salah satu dari pihak pertama, oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Jamuda Tampubolon tanpa sepengetahuan/di luar pengetahuannya, sehingga tidak pernah menghadiri, serta menandatangani perikatan tersebut, baik saat proses pembuatan, maupun saat pelaksanaan legalisasi di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., bahkan hingga saat ini, Penggugat Intervensi tidak pernah mengenal orang yang bernama Mustika Akbar dan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan yang melegalsir Surat Perikatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Surat Pengikatan Diri Untuk Pelepasan Hak-hak atas

Halaman 20 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 20 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 2350/Leg/2004 (mono) yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 26 Juli 2004, tersebut tidak pernah diakui secara hukum oleh Penggugat Intervensi, karena Penggugat Intervensi sendiri tidak pernah ikut serta mengikatkan diri dalam perikatan tersebut, dan lahirnya perikatan tersebut sama sekali di luar pengetahuannya, sehingga Penggugat Intervensi sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan para pihak yang tercantum dalam Surat Pengikatan diri dimaksud. Oleh karenanya, cukup beralasan berdasarkan hukum untuk menyatakan Surat Pengikatan Diri dimaksud batal demi hukum, atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, termasuk segala akibat hukum yang ditimbulkannya;

- Bahwa keikutsertaan/keterlibatan/pencantuman nama Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* dalam perjanjian tersebut, hanya didasarkan kepada Kekuatan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2001, (baca ayat I huruf (b) dari Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/ Leg/2004 (mono) tanggal 26 Juli 2004, yang berbunyi: "...atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dst..", padahal secara fakta hukum Surat Kuasa tersebut sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar melalui keputusannya Nomor 02/Pdt.G/2002/PN Pms. tanggal 8 Juli 2002, dan telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui hal keputusannya Nomor 366/PDT/2002/PT MDN. tanggal 27 November 2002. Hal ini membuktikan, benar bahwa Poltak Tampubolon (Penggugat Intervensi) tidak pernah ikut membuat perjanjian tersebut dan menghadiri legalisasi di hadapan Notaris. Berdasarkan fakta hukum ini, Penggugat Intervensi dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2001 yang kekuatannya dijadikan sebagai dasar keikutsertaannya sebagai salah satu pihak dalam Surat Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 (mono), tanggal 26 Juli 2004, adalah tidak sah menurut hukum, karena Surat Kuasa tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, sehingga Surat Pengikatan Diri tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- Bahwa tentang Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2001 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada tanggal 9 Maret 2001, Penggugat Intervensi benar ada memberikan kuasa kepada adik kandungnya yaitu Jamuda Tampubolon (alm), yang dibuat di hadapan Notaris Robert Tampubolon, Notaris di Pematang Siantar, dengan nomor legalisasi Nomor 2468 (dua ribu

Halaman 21 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 21 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



empat ratus enam puluh delapan)/1/2001, tanggal 9 Maret 2001. Karena kemudian terjadi sengketa antara saya sebagai Pemberi Kuasa (Poltak Tampubolon) dengan Penerima Kuasa (Jamuda Tampubolon), dimana Penerima Kuasa sudah melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati dalam kuasa tersebut. Selanjutnya penyelesaian sengketa tersebut ditempuh melalui pengadilan. Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara sengketa tersebut telah mengeluarkan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2002/PN Pms. tanggal 8 Juli 2002, yang dalam amar putusannya menyatakan antara lain:

1. Menyatakan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2001 adalah batal demi hukum (*null and void*);
 2. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum segala akibat yang ditimbulkan oleh Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2001 dst. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang telah membatalkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2001 tersebut, telah pula diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding melalui putusannya tanggal 27 November 2002 Nomor 366/PDT/2002/PT MDN.;
- Bahwa selanjutnya, sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 100.000 m², sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang Nomor 23472/A/III/7, tanggal 1 Februari 1974, (Penggugat Intervensi) sama sekali tidak pernah menyerahkan Surat Keterangan Tanah yang asli kepada Tergugat Intervensi I. Yang menjadi pertanyaan besar dari (Penggugat Intervensi) sebagai pemilik tanah dalam hal ini adalah: 'apakah Mustika Akbar ada memegang surat tanah yang asli sebagai dasar kepemilikannya atas tanah tersebut?' Hal ini sangat penting dipertanyakan, karena adalah satu hal yang sangat tidak masuk akal sehat, bilamana Mustika Akbar menyatakan memiliki tanah tersebut, tapi tidak memegang surat tanah yang asli sebagai alas hak kepemilikan yang sah secara hukum. Namun apabila memang Mustika Akbar ada memegang Surat Keterangan Tanah yang asli tersebut, Penggugat Intervensi memohon dengan segala hormat Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Mustika Akbar (Tergugat Intervensi I) dapat menunjukkannya di hadapan sidang yang mulia ini, sebagai bukti surat yang sah menurut hukum;
- Bahwa dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi IV *in casu*

Halaman 22 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 22 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Jamuda Tampubolon serta Rulya br. Siahaan, telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mencantumkan/mengikutsertakan tanah milik Penggugat Intervensi sebagai salah satu objek dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2004, dan dilegalisir oleh Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi 2350/Leg/2004 (mono) tanpa sepengetahuan/seizin pemilik tanah yang sah, yaitu Penggugat Intervensi;

- Bahwa selain dari pada itu, Tergugat Intervensi I dalam uraian posita gugatan dalam surat gugatannya terhadap Tergugat Intervensi IV dalam perkara *a quo*, (Turut Tergugat dalam perkara lain), telah melakukan kebohongan dalam pernyataannya yang didasarkan kepada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/1982, *juncto* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1996, dimana Tergugat Intervensi I telah menyatakan dirinya sebagai Penggugat yang dengan itikad baik telah memberikan ganti rugi kepada Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Jamuda Tampubolon, dan Rulya br. Siahaan, yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Poltak Tampubolon (Penggugat Intervensi), karena Penggugat Intervensi tidak pernah menerima ganti rugi atas tanah miliknya tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat Intervensi I, bahkan menurut fakta hukum yang ada, ganti rugi yang telah diberikan kepada Tergugat Intervensi IV pun hingga sekarang belum diberikan seluruhnya sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian;

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Jamuda Tampubolon dan Rulya br. Siahaan yang menggunakan dasar hukum yaitu Surat Kuasa tertanggal 9 Maret 2001, untuk membuat Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 (mono), tanggal 26 Juli 2004, yang dilegalisir oleh Ika Azniga Lokman, S.H. Notaris di Medan, harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena sudah mengetahui sebelumnya bahwa Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2001 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat banding, (sehingga tidak berkekuatan hukum lagi), sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum, untuk membuat Surat Pengikatan Diri dimaksud;

- Bahwa selanjutnya, karena Penggugat Intervensi tidak pernah ikut serta

Halaman 23 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 23 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikatkan diri dalam Surat Pengikatan Diri dimaksud, maka Penggugat Intervensi sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan para pihak yang tercantum dalam Surat Pengikatan diri dimaksud, sehingga segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh Surat Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 (mono) tertanggal 26 Juli 2004 tersebut tidak dapat dibebankan/atau dikaitkan dengan Penggugat Intervensi;

- Bahwa selain dari pada itu, Tergugat Intervensi I dalam perkara *a quo*, atau sebagai Penggugat dalam perkara gugatan perdata Nomor 260/Pdt.G/ 2011/PN Mdn. tanggal 26 Mei 2011, berkeinginan agar Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 (mono), yang dibuat dan dilegalisir oleh Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris, di Medan, dapat dinyatakan sah menurut hukum oleh Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa perkara tersebut. Untuk hal ini Penggugat Intervensi sangat keberatan, dan mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar tidak meluluskan keinginan tersebut, karena justru akan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, dimana dasar hukum yang digunakan pada saat pembuatan perikatan tersebut adalah surat kuasa yang justru sudah dinyatakan batal demi hukum (Surat Kuasa tertanggal 9 Maret 2001);

- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, apakah sah atau tidaknya Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan yang dilegalisir dengan Nomor 2350/Leg/2004 (mono), tertanggal 26 Juli 2004 tersebut, Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo*, saat ini sedang menempuh upaya hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan tersendiri ke Pengadilan Negeri Medan, untuk membatalkan Surat Pengikatan Diri dimaksud, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 465/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 22 September 2011, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang mengadili/memeriksanya;

- Bahwa selain dari pada itu, tindakan Turut Tergugat Intervensi (Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan) yang telah melegalisir Surat Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan dengan legalisasi Nomor 2350/Leg/2004, tanggal 26 Juli 2004, tanpa kehadiran/keikutsertaan bahkan tanpa ijin dari (Penggugat Intervensi), sebagai salah seorang pihak yang disebutkan dalam Surat Pengikatan Diri tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum, bahkan telah melanggar kode etik seorang Notaris, dimana seharusnya, semua pihak yang terkait dalam suatu perjanjian harus dihadirkan di hadapan Notaris yang

Halaman 24 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 24 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara hukum. Hingga hari ini Penggugat Intervensi bahkan tidak mengenal sama sekali Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi (Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan). Sehingga sangatlah beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat Intervensi (Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan) yang telah melegalisir Surat Pengikatkan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tanggal 26 Juli 2004, tanpa dihadiri oleh salah seorang pihak terkait yaitu Poltak Tampubolon (Penggugat Intervensi) harus dinyatakan perbuatan melawan hukum, karena tidak pernah mengikutsertakan/menghadirkan Penggugat Intervensi dalam proses pembuatan Surat Pengikatan Diri dimaksud, sehingga Penggugat Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan para pihak yang tercantum dalam Surat Pengikatan Diri dimaksud;

- Bahwa demikian pula terhadap tindakan Tergugat Intervensi II bersama-sama dengan Tergugat Intervensi III yang melakukan perbuatan menguasai tanah seluas 100.000 m² tersebut, tanpa seizin satu-satunya pemilik yang sah yaitu Poltak Tampubolon (Penggugat Intervensi) dalam perkara *a quo*, adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*ontrechtmatige overheidaad*), sebab Tergugat Intervensi IV tidak mempunyai hak atas tanah milik Penggugat Intervensi tersebut, karena Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/ Pangkalan Mansyur, tanggal 31 Mei 1994, yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi IV telah dibatalkan/dinyatakan batal, sebagaimana tersebut pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 351/G/2000/PTUN. Mdn. tanggal 28 Agustus 2000, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/BDG-G-MD/PT.TUN.MDN/2000, tanggal 28 Februari 2001, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 283 K/TUN/2001 tanggal, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 42 PK/TUN/2004, tanggal 15 Juni 2005;
- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dari Penggugat Intervensi tersebut di atas, sangatlah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan bahwa Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III, yang melakukan perbuatan menguasai tanah milik Penggugat Intervensi dengan cara melawan hukum, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidaad*), dan menyatakan bahwa Tergugat Intervensi II tidak mempunyai hak atau bukan sebagai pemilik tanah dimaksud;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 25 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 25 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, serta Turut Tergugat Intervensi, maka Penggugat Intervensi telah mengalami kerugian materil dan kerugian moril dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian atas harga tanah seluas 100.000 m² x Rp1.000.000,00 = Rp100.000.000.000,00;
- Kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Intervensi yang telah mengganggu aktivitas Penggugat sehari-hari, dan mengalami kelelahan fisik, serta tidak dapat mencari nafkah dengan sempurna, yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk mempermudah perhitungannya sesuai kewajaran dan rasa keadilan, ditetapkan nilainya sebesar = Rp50.000.000.000,00;
- Jumlah seluruhnya = Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa dengan demikian, sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan moril kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa ada dugaan, Surat Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah yang lain, yang dibuat dengan Perjanjian di bawah tangan antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Jamuda Tampubolon, dengan pihak-pihak lain, namun tetap saja menggunakan kekuatan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2001, dan tetap melibatkan/mengikut sertakan Penggugat Intervensi, serta dilegalisir juga oleh Notaris-Notaris yang lain, maka menurut argumentasi dari Penggugat Intervensi seperti tersebut di atas, semuanya harus juga dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa karena perikatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV sebagaimana tersebut pada Surat Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, adalah suatu perjanjian yang cacat hukum, dan patut diduga juga bahwa perjanjian tersebut dibuat atas suatu permufakatan jahat, atau suatu kekeliruan, dari penjual kepada pembeli atau sebaliknya, maka Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah milik Penggugat Intervensi dimaksud, sebagaimana tersebut pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 14 Juni 2011. *juncto* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn.

Halaman 26 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 26 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



tertanggal 26 Agustus 2011 adalah tidak sah;

- Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah milik Penggugat Intervensi dimaksud sebagaimana tersebut pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 14 Juni 2011. *juncto* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 26 Agustus 2011 adalah tidak sah, dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan supaya mengangkat/mencabut kembali Sita Jaminan terhadap tanah milik Penggugat Intervensi dimaksud;
- Bahwa gugatan intervensi ini didasarkan pada fakta hukum atau bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna menurut hukum, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Intervensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan, dan dilegalisasi oleh Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, dan semua perikatan-perikatan lainnya, yang dibuat dengan pihak-pihak lain, serta dilegalisir oleh Notaris manapun juga sepanjang menggunakan dasar hukum Surat Kuasa tertanggal 9 Maret 2001 sebagaimana dimaksud, untuk melibatkan/mengikutsertakan/mencantumkan nama Penggugat Intervensi, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat dan alas hak atas nama Tergugat Intervensi I, sehubungan dengan perikatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV sebagaimana tercantum dalam Surat Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, berikut dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat Intervensi I tidak mempunyai hak atau bukan sebagai pemilik tanah seluas 100.000 m² sebagaimana dimaksud, sekaligus menyatakan Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah;

Halaman 27 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 27 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



5. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III yang telah melakukan perbuatan menguasai tanah Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidaad*);
6. Menyatakan Tergugat Intervensi II tidak mempunyai hak atau bukan sebagai pemilik tanah seluas 100.000 m² sebagaimana dimaksud, sekaligus menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah;
7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah perkara sebagaimana tersebut pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 14 Juni 2011 *juncto* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 26 Agustus 2011 adalah tidak sah;
8. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan supaya mengangkat/mencabut kembali Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah perkara sebagaimana tersebut pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 14 Juni 2011 *juncto* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 26 Agustus 2011;
9. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV, secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan moril kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV, untuk menyerahkan tanah seluas 100.000 m² kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dan baik tanpa gangguan dari pihak manapun juga;
11. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV, untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV, atau orang-orang/badan-badan hukum lainnya agar tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah seluas 100.000 m² milik Penggugat Intervensi dimaksud, sebelum adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Halaman 28 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 28 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



14. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV, secara tanggung menanggung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi I:

1. Eksepsi *Obscuur libel*:

- Bahwa jika diperhatikan secara cermat gugatan Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon), ternyata Penggugat Intervensi menambahkan Azniga Lokman, S.H. selaku pihak dalam gugatan Intervensi, dimana dalam perkara pokok Azniga Lokman, S.H. tidak ada menjadi pihak dalam perkara, sehingga gugatan Penggugat Intervensi adalah kelebihan pihak, hal mana menyebabkan gugatan Penggugat Intervensi menjadi kabur, disamping itu, jika diperhatikan dalil gugatan Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon), ternyata tidak menjelaskan klasifikasi perbuatan hukum dari masing-masing pihak yang digugat oleh Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon), sehingga menarik pihak-pihak dalam perkara *a quo* dalam kedudukan Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, dengan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan hukum masing-masing pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam posita gugatan Penggugat Intervensi menyebabkan gugatan Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) menjadi kabur (*obscur libel*), oleh sebab mana cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*);

2. Eksepsi Tentang Tidak Adanya Kapasitas Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) Untuk Mengajukan Gugatan Intervensi:

- Bahwa menurut fakta juridisnya, sesungguhnya tidak ada kapasitas Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) untuk tetap masih mengakui bahwa dirinya berhak atas sebidang tanah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata Medan, karena bidang tanah tersebut telah dialihkan haknya kepada Tergugat Intervensi I berdasarkan Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris, peralihan hak

Halaman 29 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 29 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana secara tegas telah diakui Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) beserta istrinya yang bernama Mery boru Napitupulu berdasarkan Surat Pengakuan yang ditandatangani Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) dan istrinya Merry boru Napitupulu dihadapan Notaris Ny. Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan tertanggal 9 Januari 2006 Nomor 03/LEG/2006, sehingga menurut hukumnya Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) tidak berhak lagi atas kepemilikan tanah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata Medan yang merupakan sebagian dari objek sengketa *a quo*;

- Bahwa perbuatan Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) yang mengaku masih selaku Pemilik atas sebidang tanah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata Medan yang merupakan sebagian dari objek sengketa *a quo* padahal senyatanya bidang tanah tersebut telah sah dialihkan oleh Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) kepada Tergugat Intervensi I sebagaimana tertuang dalam Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dikukuhkan lagi dengan adanya Surat Pengakuan yang ditandatangani Penggugat I (Drs. Poltak Tampubolon) dan Merry boru Napitupulu (istri Penggugat Intervensi) di hadapan Notaris Ny. Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan tertanggal 9 Januari 2006 Nomor 03/LEG/2006 sehingga tindakan Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) yang masih merasa memiliki hak atas tanah objek perkara dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa tentang permasalahan adanya tindakan Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) dan Turut Tergugat Intervensi (Ny. Rulya N. boru Siahaan) yang secara melawan hukum telah menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lain, Tergugat Intervensi I telah melaporkan tindakan tersebut di Direktorat Reskrim Poldasu, dimana laporan pidana tersebut telah diproses hingga persidangan di pengadilan, perkara pidana mana dikenal dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.B/2008/PN Mdn. tanggal 2 September 2008 *juncto* Putusan

Halaman 30 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 30 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 429/PID/2009/PT.Mdn. tanggal 25 Juni 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1573 K/Pid/2010 tanggal 20 Januari 2011 atas nama terdakwa Rulya Nurhayati boru Siahaan (Turut Tergugat Intervensi), Poltak Tampubolon (*in casu* Penggugat Intervensi) dan Mery br. Napitupulu (*in casu* istri Penggugat Intervensi);

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.B/2008/PN Mdn. tanggal 2 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 429/PID/2009/PT MDN. tanggal 25 Juni 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1573 K/Pid/2010 tanggal 20 Januari 2011, yang amarnya antara lain sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rulya Nurhayati boru Siahaan (*in casu* Turut Tergugat Intervensi), Drs. Poltak Tampubolon (*in casu* Penggugat Intervensi), Mery br. Napitupulu (*in casu* istri Penggugat Intervensi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rulya Nurhayati boru Siahaan, Drs. Poltak Tampubolon, Mery br. Napitupulu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Dengan adanya fakta ini, jelaslah bahwa gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara ini adalah didasarkan itikad buruk Penggugat Intervensi semata, karena tidak ada kapasitas Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di hadapan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak", dan oleh karena antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I sejatinya tidak ada perselisihan hukum, maka cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat Intervensi (Poltak Tampubolon) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi II dan III:

Seharusnya para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan perdata tersendiri dan bukan gugatan Intervensi seperti sekarang ini:

- Bahwa apabila dipelajari secara teliti dan secara seksama dalil-dalil/alasan-alasan/argumentasi posita dan petitum para Penggugat Intervensi (kecuali Penggugat IV Intervensi), kesemuanya menghubungkan

Halaman 31 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 31 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



dengan nama Poltak Tampubolon dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memindahkan/mengalihkan hak kepemilikannya kepada Penggugat I Intervensi, demikian pula halnya Penggugat II Intervensi dan Penggugat III Intervensi menyatakan hal yang sama;

- Bahwa sebaliknya Penggugat III Intervensi *cq* Poltak Tampubolon dalam gugatan Intervensinya pada halaman 2 secara jelas dan tegas menyatakan: "tidak pernah menjual", tidak pernah memindah tangan, tidak pernah melepaskan hak-hak atas tanah yang disengketakan kepada Tergugat I Intervensi (atau kepada siapa pun), karena hingga saat ini Penggugat III Intervensi *cq* Poltak Tampubolon adalah satu-satunya pemilik yang sah dari tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa dengan demikian secara hukum terdapatnya hubungan sengketa internal antara Pihak Penggugat III Intervensi dengan Penggugat I, II Intervensi yang terlebih dahulu harus diselesaikan menurut hukum. Untuk itu sudah seharusnya Penggugat I dan II Intervensi dan Penggugat Intervensi III mengajukan gugatan perdata secara tersendiri untuk menyelesaikan kemelut hukum diantara mereka dan bukan mengajukan gugatan Intervensi seperti sekarang ini;
- Bahwa demikian pula halnya dengan Penggugat IV Intervensi *cq* Sepaken br. Tarigan, dan kawan-kawan telah mengajukan gugatan perdata tersendiri ke Pengadilan Negeri Medan dengan menggugat Tergugat II Intervensi *cq* Pemerintah Kota Medan *cq* Walikota Medan terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 20 Juli 2011, yang amarnya menolak gugatan Penggugat *cq* Sepaken br. Tarigan, dan kawan-kawan untuk seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth. Untuk menolak Intervensi dari para Penggugat Intervensi atau setidaknya menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi IV;

1. Tentang gugatan Penggugat Intervensi telah kelebihan pihak:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan intervensi terhadap perkara pokok Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. dengan dalil gugatan menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah selaku pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 100.000 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor, setempat dikenal dengan Jalan Karya Wisata

Halaman 32 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 32 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yaitu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara pokok Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tersebut;

- Bahwa akan tetapi dalam dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi telah menambah pihak berperkara selain dari pada pihak-pihak yang ada dalam perkara pokok Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. yaitu dengan menambah Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan selaku pihak Turut Tergugat Intervensi dan terhadap penambahan pihak selain dari pada para pihak yang terdapat dalam perkara pokok secara hukum tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa oleh karena gugatan intervensi Penggugat Intervensi telah kelebihan pihak maka cukup beralasan agar gugatan intervensi ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa selain itu pula Penggugat Intervensi tidak menjelaskan secara final tentang perbuatan hukum dari masing-masing pihak, akan tetapi telah mengikutsertakan pihak-pihak dalam perkara *a quo* baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat Intervensi menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

3. Tentang Penggugat tidak berwenang atau tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini:

- Bahwa Penggugat Intervensi menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 100.000 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor, setempat dikenal dengan Jalan Karya Wisata Medan;

- Bahwa padahal tanah yang menjadi objek perkara tersebut telah dialihkan oleh Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I sebagaimana disebutkan dalam Akte Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dan di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan;

- Bahwa selain itu terhadap peralihan tanah terperkara tersebut oleh Penggugat Intervensi dan istrinya Mery br. Napitupulu telah pula dibuat Surat Pengakuan yang ditanda-tangani oleh Penggugat Intervensi dan istrinya Merry br. Napitupulu di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris

Halaman 33 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 33 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Medan tertanggal 9 Januari 2006 Nomor 03/LEG/2006;

- Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi tidak berwenang/tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Penggugat Intervensi bukan sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 100.000 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor, setempat dikenal dengan Jalan Karya Wisata Medan tersebut;

- Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana yang dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di hadapan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Penggugat Intervensi II mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah merupakan para ahli waris dari alm. Syarikat Ginting yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2007 di tempat tinggalnya yang terakhir di Jalan Karya Jasa Nomor 49, Lingkungan X, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan meninggalkan satu orang istri dan delapan orang anak yaitu Penggugat Intervensi;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 38/AW/PM/2001 tanggal 5 Desember 2001 dari Lurah Kelurahan Pangkalan Masyhur dan diketahui Camat Kecamatan Medan Johor serta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 142/SKNIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002 dari Kepala Desa Sayum Sabah dan diketahui Camat Kecamatan Sibolangit alm. Syarikat Ginting semasa hidupnya adalah sebagai ahli waris satu-satunya dari:

2.1. Alm. Ngeteng Sembiring, laki-laki, Kampung Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanan Deli Hulu, Kabupaten Deli Serdang;-

2.2. Almh. Rudang br. Tarigan, perempuan, Kampung Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanan Deli Hulu, Kabupaten Deli Serdang;

2.3. Almh. Suruhen br. Tarigan, Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanan Deli Hutu, Kabupaten Deli Serdang;

Sehingga alm. Syarikat Ginting adalah merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak

Halaman 34 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 34 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu hamparan di Gedung Johor, yang dulunya termasuk consessie Gedung Johor, yang secara keseluruhan luasnya 4 Ha (empat hektar), dengan bukti kepemilikan berupa:

- 1) Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 297/N.Rambe/DS atas nama Ngeteng Sembiring, yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Desember 1952;
- 2) Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 192/N.Rambe/DS atas nama Rudang br. Tarigan, yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Desember 1952;
- 3) Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 194/N.Rambe/DS atas nama Suruhen br. Tarigan, yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Desember 1952;

Yang pada pokoknya diberikan berdasarkan Ketetapan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 Nomor 12/5/14 dan Ketetapan tanggal 28 September 1951 Nomor 36/K/Agr telah membagikan tanah kepada:

1. Alm. Ngeteng Sembiring, laki-laki, Kampung Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanan Deli Hulu, Kabupaten Deli Serdang, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1952 tanah tersebut letaknya masuk Gedung Johor, yang dulunya termasuk consessie Gedung Johor, luasnya 2 HA, panjang 200 meter dan lebar 100 meter, yaitu petak Nomor 116 (seratus enam belas), sebagaimana berita acara pengundian yang dilakukan di Namu Rambe pada tanggal 27 Mei 1952;
2. Almh. Rudang br. Tarigan, perempuan, Kampung Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanan Deli Hulu, Kabupaten Deli Serdang terhitung mulai tanggal 1 Desember 1952, tanah tersebut letaknya masuk Gedung Johor, yang dulunya termasuk consessie Gedung Johor, luasnya 1 HA, panjang 100 meter dan lebar 100 meter, yaitu petak Nomor 78 (tujuh puluh delapan), sebagaimana berita acara pengundian yang dilakukan di Namu Rambe pada tanggal 27 Mei 1952;
3. Almh. Suruhen br. Tarigan, perempuan, Kampung Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanan Deli Hulu, Kabupaten Deli Serdang, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1952 tanah tersebut letaknya masuk Gedung Johor, yang dulunya termasuk consessie Gedung Johor, luasnya 1 HA, panjang 100 meter dan lebar 100 meter,

Halaman 35 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 35 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu petak Nomor 77 (tujuh puluh tujuh), sebagaimana berita acara pengundian yang dilakukan di Namu Rambe pada tanggal 27 Mei 1952; Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah M. Siregar (Surat mana ditandatangani dan dibubuhi plakzegel 3 sen dan telah dilegalisir di Kantor Notaris Bukhari, S.H. tertanggal 4 Oktober 2007);

3. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh alm. Ngeteng Sembiring, almh. Rudang br. Tarigan, almh. Suruhen br. Tarigan beserta alm. Syarikat Ginting sejak tahun 1951 sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah/Sawah/Ladang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa sejak tanah tersebut diserahkan oleh Gubernur Sumatera Utara kepada alm. Ngeteng Sembiring, almh. Rudang br. Tarigan, almh. Suruhen br. Tarigan pada tahun 1952 dan sampai semasa hidup alm. Syarikat Ginting hingga alm. Syarikat Ginting meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2007 tanah harta peninggalan yang diwarisinya tetap diusahai almarhum sebagai lahan pertanian, dan sejak tahun 1972 sudah ditanami tanaman keras seperti kelapa sawit dan pohon cokelat yang hasilnya sampai hari ini masih dipanen oleh Penggugat-penggugat serta dijadikan lahan peternakan sapi/kandang sapi sejak tahun 1990, juga didirikan sebuah rumah semi permanen serta sebuah gubuk pada tahun 1994, begitu juga dengan sebuah kolam ikan yang berada di tanah tersebut yang dibuat pada tahun 1965 dan diperbaharui pada tahun 1990 dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain;

5. Bahwa karena alm. Syarikat Ginting meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2007, maka seluruh harta peninggalannya secara hukum beralih kepada ahli warisnya sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 43/Ket/AW/PM/2007 tanggal 5 Oktober 2007 dari Lurah Kelurahan Pangkalan Masyhur yang dikuatkan Camat Kecamatan Medan Johor yang secara tegas menerangkan alm. Syarikat Ginting meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2007 di tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Karya Jasa Nomor 49, Lingkungan X, Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, meninggalkan ahli waris seorang istri dan delapan orang anak kandung, sebagai ahli waris yaitu Penggugat Intervensi, dan hingga saat ini tanah tersebut masih tetap diusahai dan tidak pernah diterlantarkan serta bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sampai saat ini masih ada pada Penggugat Intervensi;

Halaman 36 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 36 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



6. Bahwa untuk jelasnya tanah yang Penggugat Intervensi maksudkan tersebut saat ini luasnya $\pm 40.000 \text{ m}^2$, panjang 400 m dan lebar 100 m, terletak di Jalan Karya Wisata, Lingkungan X, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (dahulu Desa Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Teriana Sitepu 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Baru/Jalan Karya Murni 400 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Barus 100 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura 100 m;

Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2004 dari Syarikat Ginting yang disaksikan dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala Lingkungan X, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Amaluddin Nasution (selanjutnya disebut tanah terperkara);

7. Bahwa akan tetapi, ketika Jurusita Pengadilan Negeri Medan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara Perdata Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. sebagaimana tersebut pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 25 Agustus 2011 *juncto* Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 26 Agustus 2011, ternyata tanah milik Penggugat Intervensi seluas 4 Ha atau $\pm 40.000 \text{ m}^2$ tersebut di atas telah ikut disita (*conservatoir beslag*) dan dijadikan sebagai bahagian tanah objek perkara antara Tergugat Intervensi I sebagai Penggugat dengan Tergugat Intervensi II sebagai Tergugat I, Tergugat Intervensi III sebagai Tergugat II, dan Turut Tergugat Intervensi sebagai Turut Tergugat;

8. Bahwa tanah objek perkara tersebut yang oleh Tergugat Intervensi I diklaim sebagai miliknya seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ setempat dikenal terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata Medan, berdasarkan Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H.;

9. Bahwa untuk lebih jelasnya tanah terperkara seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ yang

Halaman 37 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 37 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Penggugat Intervensi maksudkan masuk ke dalam tanah objek perkara seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ tersebut secara visualisasi batas-batasnya kurang lebih dapat digambarkan sebagai berikut:

----- U -----

----- Tanah Perkampungan -----



10. Bahwa tindakan Tergugat Intervensi I yang telah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$, yang di dalamnya termasuk tanah milik Penguat Intervensi seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$, padahal itu bukan milik Tergugat Intervensi I jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penguat Intervensi;

11. Bahwa demikian pula terhadap tindakan Tergugat Intervensi II bersama dengan Tergugat Intervensi III yang telah melakukan perbuatan memotong dan atau menumbangkan 2 (dua) pohon kelapa di atas tanah milik Penguat Intervensi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekitar pukul 11.00 Wib, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang juga merugikan Penguat Intervensi, sebab Tergugat Intervensi II sudah tidak lagi mempunyai hak terhadap tanah terperkara, karena Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor I/Pangkalan Masyhur tanggal 31 Mei 1994, yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi II telah dibatalkan/dinyatakan batal, sebagaimana tersebut pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/G/ 2000/PTUN Mdn. tanggal 26 Agustus 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/BDG-G-MD/PT.TUN.Mdn/2000 tanggal 28 Februari 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 283 K/TUN/2001 tanggal 15 April 2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 42 PK/TUN/2004 tanggal 15 Juni 2005;

12. Bahwa akibat peletakan sita jaminan tersebut Penguat Intervensi terhalang untuk menjual atau mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi Penguat Intervensi, jika harga tanah per meter saat ini sebesar Rp750.000,00 maka kerugian materiil Penguat Intervensi yaitu $40.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}750.000,00 = \text{Rp}30.000.000.000,00$ sedangkan

Halaman 38 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 38 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



kerugian materil akibat perbuatan Tergugat Intervensi II bersama-sama dengan Tergugat intervensi III yang memotong dan atau menumbangkan 2 (dua) pohon kelapa, jika harga pohon kelapa saat ini sebesar Rp1.000.000,00 maka kerugian materil Penggugat Intervensi yaitu $2 \times \text{Rp1.000.000,00} = \text{Rp2.000.000,00}$ sehingga total kerugian materil Penggugat Intervensi menjadi Rp30.002.000.000,00;

13. Bahwa oleh karena Turut Tergugat Intervensi ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, patut dan beralasan untuk dihukum mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat Intervensi dan tidak nihil nantinya, maka sangat beralasan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Turut Tergugat Intervensi;

15. Bahwa demikian pula untuk menjamin kepentingan Penggugat Intervensi, maka sangat beralasan untuk meletakkan sita penjagaan atas tanah perkara milik Penggugat Intervensi tersebut agar Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Turut Tergugat Intervensi ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya tidak mengalihkan kepada pihak ketiga;

16. Bahwa agar Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Turut Tergugat Intervensi mematuhi putusan dalam perkara ini dan bilamana tidak bersedia melaksanakan putusan, maka sangat beralasan menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Turut Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp100.000.000,00 untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;

17. Bahwa gugatan intervensi ini didasarkan pada fakta hukum atau bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Intervensi II mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan yang telah diletakkan;

Halaman 39 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 39 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - 1) Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 297/N.Rambe/DS atas nama Ngeteng Sembiring, yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Desember 1952;
 - 2) Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 192/N.Rambe/DS atas nama Rudang br. Tarigan, yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Desember 1952;
 - 3) Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 194/N.Rambe/DS atas nama Suruhen br. Tarigan, yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Desember 1952;
 - 4) Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2004 dari Syarikat Ginting yang disaksikan dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala Lingkungan X, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Amaluddin Nasution;
5. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah sebagai pemilik pertama dan terakhir serta satu-satunya atas tanah terperkara;
6. Menyatakan tanah terperkara seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ dikeluarkan dari tanah objek perkara milik Tergugat Intervensi I seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ setempat dikenal terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata Medan, berdasarkan Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H.;
7. Menyatakan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Turut Tergugat Intervensi tidak mempunyai hak atau bukan sebagai pemilik sepanjang terhadap tanah terperkara;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III adalah melawan hukum;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan sepanjang terhadap tanah terperkara adalah tidak sah;
10. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan supaya mengangkat/

Halaman 40 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 40 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kembali sita jaminan sepanjang terhadap tanah terperkara;

11. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III secara tanggung renteng supaya membayar kerugian materil kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp30.002.000.000,00 (tiga puluh miliar dua juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Turut Tergugat Intervensi supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini;

13. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Turut Tergugat Intervensi atau orang-orang/badan-badan hukum lainnya atau siapapun juga, supaya tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah terperkara sebelum adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

14. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

16. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Turut Tergugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat intervensi II tersebut para Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi Tergugat Intervensi I;

- Bahwa sehubungan dengan gugatan intervensi yang dimajukan oleh Tergugat dalam Rekonsvansi/Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting), Tergugat Intervensi I dengan ini mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Tergugat dalam Rekonsvansi/Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting), dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam Rekonsvansi/Tergugat Intervensi I memiliki tanah seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ setempat dikenal terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa

Halaman 41 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 41 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata Medan, berdasarkan Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan Jamuda Tampubolon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H.;

- Bahwa terdapat fakta, tanah objek perkara seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ pada awalnya terdiri atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan yaitu:

a. Tanah seluas 150.275 m^2 (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Jamuda Tampubolon (Turut Tergugat I), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Poltak Tampubolon 700 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Panti Asuhan Yayasan Katolik 710 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Wisata 217,4 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura 207 m;

b. Tanah seluas 100.000 m^2 (seratus ribu meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 22472/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Poltak Tampubolon terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah perkampungan 700 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jamuda Tampubolon 700 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Wisata 142,86 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura 142,86 m;

(selanjutnya disebut tanah objek perkara);

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975 *juncto* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/1982 tanggal

Halaman 42 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 42 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 1982 *juncto* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, jelaslah bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Intervensi I yang dengan itikad baik telah memberikan ganti rugi kepada Turut Tergugat Intervensi (Jamuda Tampubolon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon) fakta mana telah diakui Turut Tergugat Intervensi maupun Poltak Tampubolon dan isterinya yang bernama Merry boru Napitupulu sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan yang ditandatangani Poltak Tampubolon dan istrinya yang bernama Merry boru Napitupulu di hadapan Notaris Ny. Ika Azniga Lokman, S.H. tertanggal 9 Januari 2006 Nomor 03/LEG/2006;

- Bahwa tindakan Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting) yang mengklaim mempunyai hak atas tanah objek perkara telah melanggar hak subjektif Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, dimana keberadaan Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting)/Tergugat dalam Rekonvensi di atas tanah objek perkara ternyata tidak ada alas hak yang sah, dimana jika diperhatikan alas hak yang diajukan oleh Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting) Tergugat dalam Rekonvensi, ternyata tidak ada hubungannya terhadap tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini, dimana alas hak atas tanah objek perkara seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ yaitu tanah seluas 150.275 m^2 (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Jamuda Tampubolon dan tanah seluas 100.000 m^2 (seratus ribu meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 22472/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Poltak Tampubolon terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata, yang dalam perkara Tata Usaha Negara yang dikenal dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/G/2000/PTUN Mdn. tanggal 28 Agustus 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/BDG-G MD/PT.TUN-MDN/2000 tanggal 28 Februari 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 283 K/TUN/2001 tanggal 15 April 2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 42 PK/TUN/2004 tanggal 15 Juni 2005 yang

Halaman 43 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 43 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang salah satu amarnya "menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Masyhur tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Medan" (*in casu* Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III), adalah surat-surat sebagaimana yang dijelaskan Tergugat Intervensi tersebut di atas, dan tidak ada kaitannya dengan surat-surat yang dikemukakan Penggugat Intervensi (ahli warisa Im. Syarikat Ginting)/Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting)/Tergugat dalam Rekonvensi yaitu: 1. Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 297/N.Rambe/DS atas nama Ngeteng Sembiring, yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Desember 1952, 2. Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 192/N.Rambe/DS atas nama Rundang br. Tarigan, yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Desember 1952, 3. Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 194/N.Rambe/DS atas nama Suruhen br. Tarigan, yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Desember 1952, 4. Surat Pernyataan Syarikat Ginting tertanggal 10 Maret 2004, sehingga tindakan Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting)/Tergugat dalam Rekonvensi dalam hal menguasai sebagian tanah objek perkara dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting)/Tergugat dalam Rekonvensi dalam hal menguasai sebagian tanah objek perkara telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan hukum jika Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting) ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
- Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini, patut dan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;

Halaman 44 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 44 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi/ Tergugat V dalam Konvensi;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting) yang berkaitan dengan kedua bidang tanah objek perkara dinyatakan tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Intervensi (ahli waris alm. Syarikat Ginting) ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi II dan III;

Seharusnya para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan perdata tersendiri dan bukan gugatan Intervensi seperti sekarang ini;

- Bahwa apabila dipelajari secara teliti dan secara seksama dalil-dalil/alasan-alasan/argumentasi posita dan petitum para Penggugat Intervensi (kecuali Penggugat IV Intervensi), kesemuanya menghubungkan dengan nama Poltak Tampubolon dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memindahkan/mengalihkan hak kepemilikannya kepada Penggugat I Intervensi, demikian pula halnya Penggugat II Intervensi dan Penggugat III Intervensi menyatakan hal yang sama;
- Bahwa sebaliknya Penggugat III Intervensi *cq* Poltak Tampubolon dalam gugatan Intervensi-nya pada halaman 2 secara jelas dan tegas menyatakan: "Tidak pernah menjual", tidak pernah memindah tangan, tidak pernah melepaskan hak-hak atas tanah yang disengketakan kepada Tergugat I Intervensi (atau kepada siapa pun), karena hingga saat ini Penggugat III Intervensi *cq* Poltak Tampubolon adalah satu-satunya pemilik yang sah dari tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa dengan demikian secara hukum terdapatnya hubungan sengketa internal antara Pihak Penggugat III Intervensi dengan Penggugat I, II Intervensi yang terlebih dahulu harus diselesaikan menurut hukum. Untuk itu sudah seharusnya Penggugat I dan II Intervensi dan Penggugat Intervensi mengajukan

Halaman 45 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 45 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



gugatan perdata secara tersendiri untuk menyelesaikan kemelut hukum diantara mereka dan bukan mengajukan gugatan intervensi seperti sekarang ini;

- Bahwa demikian pula halnya dengan Penggugat IV Intervensi *cq* Sepaken br. Tarigan, dan kawan-kawan telah mengajukan gugatan perdata tersendiri ke Pengadilan Negeri Medan dengan menggugat Tergugat II Intervensi *cq* Pemerintah Kota Medan *cq* Walikota Medan terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tanggal 20 Juli 2011, yang amarnya menolak gugatan Penggugat *cq* Sepaken br. Tarigan, dan kawan-kawan untuk seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth. Untuk menolak Intervensi dari para Penggugat Intervensi atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Penggugat Intervensi III mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) adalah orang yang berhak mengajukan gugatan intervensi di dalam perkara *a quo*, karena berdasarkan Akte Notaris Nomor 19 tertanggal 27 Februari 2001, Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) adalah Penerima Kuasa dari Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon yang disetujui oleh Ny. Rulya Nurhayati br. Siahaan, dan berdasarkan Akte Notaris Nomor 20 tertanggal 27 Februari 2001, Penggugat Intervensi adalah Penerima Kuasa dari orang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon, yang disetujui oleh istrinya orang yang bernama Mery Napitupulu;
- Bahwa dengan demikian, Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) adalah selaku Kuasa dari Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan orang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon untuk menjual:

1. Sebidang Tanah luas lebih kurang 150.275 m² (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang atas nama Jamuda Tampubolon (*in casu* Tergugat Intervensi IV), terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor (dahulu dikenal dengan Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang) dengan batas-batas

Halaman 46 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 46 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 700 m (tujuh ratus meter) berbatasan dengan Poltak Tampubolon (*in casu* Tergugat II);
- Sebelah Selatan sepanjang 710 m (tujuh ratus sepuluh meter) berbatasan dengan Panti Asuhan Yayasan Katolik;
- Sebelah Timur sepanjang 217,4 m (dua ratus tujuh belas koma empat meter) berbatasan dengan Jalan Umum/Jalan Karya Wisata;
- Sebelah Barat sepanjang 207 m (dua ratus tujuh meter) berbatasan dengan Sungai Babura;

Tanah seluas 150.275 m² (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut Objek Perkara I;

2. Sebidang Tanah luas lebih kurang 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 23472/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang atas nama Poltak Tampubolon, terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, setempat dikenal Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor (dahulu dikenal dengan Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 700 m (tujuh ratus meter) berbatasan dengan tanah perkampungan;
- Sebelah Selatan sepanjang 700 m (tujuh ratus meter) berbatasan dengan Jamuda Tampubolon (*in casu* Tergugat I);
- Sebelah Timur sepanjang 142,86 m (seratus empat puluh dua koma delapan puluh enam meter) berbatasan dengan Jalan Umum/Jalan Karya Wisata;
- Sebelah Barat sepanjang 142,86 m (seratus empat puluh dua koma delapan puluh enam meter) berbatasan dengan Sungai Babura;

Tanah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut Objek Perkara II;

- Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Robert Nasution, S.H., Notaris di Pematangsiantar dibawah Nomor 2468/L/2001 dari Drs. Poltak Tampubolon yang disetujui Mery Napitupulu kepada Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc., dimana Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. yang bertindak untuk diri sendiri maupun

Halaman 47 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 47 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon, telah mengadakan perjanjian dengan Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) untuk mengalihkan atau menjual Objek Perkara I dan Objek Perkara II di atas (untuk Objek Perkara I dan Objek Perkara II selanjutnya disebut tanah terperkara) kepada Penggugat Intervensi dengan harga sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap meter persegi. Perjanjian untuk mengalihkan atau menjual tanah terperkara kepada Penggugat Intervensi tersebut, dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001, yang telah dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, dimana pada saat penandatanganan Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, Penggugat Intervensi telah melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan demikian, Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc., di dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, yang telah dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, adalah bertindak untuk diri sendiri atas persetujuan istrinya Rulya br. Siahaan dan juga bertindak selaku Kuasa dari orang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon atas persetujuan istrinya yang bernama Merry Napitupulu;

- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 (tiga) Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001, yang telah dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, telah dinyatakan, harga tanah terperkara untuk setiap meter persegi, adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dimana harga sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap meter persegi atas tanah terperkara tersebut tidak dapat diroboh oleh kedua belah pihak, walaupun moneter berubah. Dan dalam ketentuan Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001, yang telah dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 tersebut juga dinyatakan, bahwa Penggugat Intervensi dapat menunjuk orang lain sebagai pembeli atas tanah terperkara apabila Penggugat Intervensi tidak ingin membelinya lagi;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon mengenai harga tanah terperkara untuk setiap 1 (satu) meter persegi, asli Surat Keterangan tertanggal 26 Agustus 1967 Nomor 73/MDT/1967 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Deli Tua atas nama Amir Hamzah bin Abdul Rauf, asli Surat Keterangan Ganti

Halaman 48 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 48 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian tertanggal 4 Februari 1972 yang diketahui oleh Wedana Kecamatan Deli Tua atas nama Jamuda Tampubolon, Bsc., asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Februari 1974 Nomor 23472/A/III/7 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II Deli Serdang atas nama Poltak Tampubolon, asli Surat Hibah tertanggal 15 Juli 1972 atas nama Poltak Tampubolon, asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Februari 1974 Nomor 21062/A/III/7 atas nama Jamuda Tampubolon, Bsc., asli penjelasan atas tanah tertanggal 17 September 1977 Nomor 52/BPPIT/77 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang atas nama Jamuda Tampubolon, Bsc., asli Surat Keterangan tertanggal 12 Mei 1999 atas nama H. R. Moelyadi, telah diserahkan oleh Tergugat Intervensi IV kepada Penggugat Intervensi;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari yang disebutkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 tersebut di atas, pada tanggal 2 Desember 2002 Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) telah melakukan pembayaran atas harga tanah perkara kepada Tergugat Intervensi IV yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Tentang pembayaran tersebut, telah dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2002, yang telah dilegalisir oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan, di bawah Nomor 07/LEG/2002;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2002 tersebut juga dinyatakan dan dipertegas kembali, bahwa Penggugat Intervensi dapat menunjuk orang lain sebagai pembeli atas tanah perkara atau kedua bidang tanah tersebut di atas, apabila Penggugat Intervensi tidak ingin membelinya lagi;
- Bahwa sehubungan dengan klausul yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001, yang telah dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, maupun yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2002, yang telah dilegalisir oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan, di bawah Nomor 07/LEG/2002 sebagaimana tersebut di atas, dengan Akte Notaris Nomor 3 tertanggal 17 Desember 2002, maka Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. yang disetujui oleh Ny. Rulya Nurhayati br. Siahaan, memberikan Kuasa kepada Penggugat Intervensi untuk menjual atau mengalihkan hak atas Objek Perkara I milik atau kepunyaan Tergugat Intervensi IV;

Halaman 49 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 49 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya dengan Kuasa yang dimiliki Penggugat Intervensi yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 dan ketentuan Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian tertanggal 02 Desember 2002 tersebut di atas, Tergugat Intervensi IV almarhum Drs. Jamuda Tampubolon yang bertindak untuk diri sendiri maupun berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Robert Nasution, S.H., Notaris di Pematangsiantar di bawah Nomor 2468/L/2001 dari dan oleh karena itu selaku Kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon, telah menyetujui tanah perkara (kedua bidang tanah tersebut di atas atau Objek Perkara I dan Objek Perkara II dalam perkara ini) untuk dijual atau dialihkan Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I. Persetujuan Tergugat Intervensi IV tersebut *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan dituangkan dalam Surat Persetujuan tertanggal 14 Februari 2003;
- Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan telah menyetujui tanah perkara dialihkan atau dijual Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I, dan sebelum adanya persetujuan dari Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan yang disebutkan dalam Surat Persetujuan tertanggal 14 Februari 2003 tersebut antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I telah ada kesepakatan tentang harga untuk setiap 1 (satu) meter persegi atas tanah perkara, Penggugat Intervensi telah menyerahkan asli surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara I kepada Ika Azniga Lokmar, S.H., Notaris di Medan sesuai dengan Surat Tanda Terima tertanggal 18 Februari 2003 yang didalamnya ditentukan bahwa asli surat-surat yang telah diserahkan Penggugat Intervensi kepada Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, dapat diambil kembali secara bersama-sama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I atau orang yang bernama Tamin Sukardi;
- Bahwa asli surat-surat yang menyangkut tanah perkara yang telah diserahkan Penggugat Intervensi kepada Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, telah sesuai dengan tanda terima tertanggal 18 Februari 2003, adalah sebagai berikut:
 - a. Asli Surat Keterangan tertanggal 26 Agustus 1967 Nomor 73/MDT/1967 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Deli Tua atas nama Amir Hamzah bin Abdul Rauf;

Halaman 50 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 4 Februari 1972 yang diketahui oleh Wedana Kecamatan Deli Tua atas nama Jamuda Tampubolon, Bsc.;
- c. Asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Februari 1974 Nomor 23472/ A/III/7 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang atas nama Poltak Tampubolon;
- d. Asli Surat Hibah tertanggal 15 Juli 1972 atas nama Poltak Tampubolon;
- e. Asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Februari 1974 Nomor 21062/ A/III/7 atas nama Jamuda Tampubolon, BSc.;
- f. Asli Penjelasan Atas Tanah tertanggal 17 September 1977 Nomor 52/ BPPIT/77 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang atas nama Jamuda Tampubolon, Bsc.;
- g. Asli Surat Keterangan tertanggal 12 Mei 1999 atas nama H.R. Moelyadi;
- h. Asli Akta Kuasa Jual tertanggal 27 Februari 2001 Nomor 19 yang dibuat di hadapan Pitta Emma Sitompul, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
- i. Asli Akta Kuasa Jual tertanggal 27 Februari 2001 Nomor 20 yang dibuat di hadapan Pitta Emma Sitompul, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
- j. Asli Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 9 Maret 2001 dan dilegaliser oleh Robert Tampubolon, S.H., Notaris di Pematang Siantar, di bawah Nomor 2468/L/2001;
- k. Asli Akta Kuasa Menjual tertanggal 17 Desember 2002 Nomor 3 yang dibuat oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan;
- l. Asli Surat Perjanjian yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 2 Desember 2002 dan dilegaliser oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 07/LEG/2002;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Februari 2001 dari Drs. Poltak Tampubolon dan Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2002 dari Tergugat Intervensi IV yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan tertanggal 14 Februari 2003 tersebut, Penggugat Intervensi telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat Intervensi I sebagaimana telah dituangkan dalam Akte Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003, yang pada intinya dinyatakan, Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br.

Halaman 51 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 51 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan mengikatkan diri untuk melepaskan hak atau menyerahkan hak atas tanah terperkara untuk dialihkan Tergugat Intervensi I;

- Bahwa di dalam Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003 telah dinyatakan, harga seluruhnya atas kedua bidang tanah tersebut atau tanah terperkara adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibayar pada saat penandatanganan Surat ini. Untuk tanda penerimaan jumlah uang mana surat ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaannya (kuitansinya);
 - b. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 25 Februari 2003;
 - c. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 11 Maret 2003;
 - d. Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 20 Maret 2003;
 - e. Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) lagi akan dibayar setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2000/PN Mdn. tertanggal 27 September 2000 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, *juncto* Surat Putusan tertanggal 18 April 2001 Nomor 95/PDT/2001/PT MDN. dan perkara perdata atas Surat Putusan tertanggal 27 September 2000 Nomor 23/Pdt.G/2000/PN Mdn., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan *juncto* Surat Putusan Nomor 96/PDT/2001/PT MDN. tertanggal 18 April 2001;
 - f. Sisa sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) lagi akan dibayar setelah adanya proses eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa pada saat ini Putusan Pengadilan yang dimaksud dalam Akte Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003 tersebut, telah berkekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa walaupun kapasitas Penggugat Intervensi dalam mengadakan perjanjian dengan Tergugat Intervensi I sebagaimana disebutkan dalam Akte Pengikatan Diri untuk Melakukan Pelepasan Hak-hak atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003 tersebut adalah selaku Kuasa dari Terguggt Intervensi IV tersebut *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan, perjanjian antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV tersebut *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br.

Halaman 52 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 52 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan dibawah Nomor 351/L/2001 tetap mengikat Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi IV serta Drs. Poltak Tampubolon atas tanah terperkara;

- Bahwa tentang hal tersebut dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 16 Oktober 2003, yang telah dilegalisir oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan, dibawah Nomor 48/LEG/2003 yang diperbuat oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan istrinya Rulya Siahaan, dan orang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon atas persetujuan istrinya Merry Napitupulu yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diatur dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 di atas sepanjang tidak dirubah dengan Surat ini Tetap Berlaku dan mengikat Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan, dan tidak keberatan apabila Penggugat Intervensi menjual tanah tersebut kepada pihak lain yang ditunjuk Penggugat Intervensi, serta tidak pula keberatan atas segala perjanjian yang diperbuat Penggugat Intervensi kepada pihak lain yang berhubungan dengan tanah terperkara, dan tidak terbatas pada Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003 yang diperbuat Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I;

- Bahwa hal yang sama juga disebutkan atau ditegaskan kembali dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2003 yang telah dilegalisir oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan, di bawah Nomor 48/LEG/2003, yang telah dilegalisir oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan, di bawah Nomor 48/LEG/2003 dengan menyatakan bahwa Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2002 ditegaskan tidak berlaku lagi, yang berlaku dan yang mengikat adalah Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan dibawah Nomor 351/L/2001. Oleh karena itu, walaupun dalam Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003 tersebut dinyatakan bahwa jumlah harga atas kedua bidang tanah tersebut di atas (Objek Perkara I dan Objek Perkara II atau tanah terperkara) adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Hak Tergugat Intervensi IV atas pembayaran dari harga jual Objek Perkara I kepada Tergugat Intervensi IV dan hak Drs. Jamuda Tampubolon atas pembayaran dari harga jual Objek

Halaman 53 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 53 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara II kepada Tergugat Intervensi IV adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap meter persegi sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, dan sisanya dari seluruh pembayaran yang dilakukan Tergugat Intervensi I atas Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003 tersebut tetap merupakan hak dari Penggugat Intervensi;

- Bahwa perlu Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) pertegas kembali, Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2003 yang telah dilegalisir oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan, dibawah Nomor 48/LEG/2003, adalah diperbuat Penggugat Intervensi bersama-sama dengan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan istrinya Rulya br. Siahaan dengan orang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon atas persetujuan istrinya Merry Napitupulu, yang telah dilegalisir oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan, di bawah Nomor 48/LEG/2003;

- Bahwa dalam kaitannya dengan Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 dan perjanjian yang dilakukan Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003 tersebut, selain dengan pembayaran yang dilakukan Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan sebagaimana disebutkan dalam Akte atau Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2002 dilegalisir oleh Jammuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan, dengan Nomor 07/LEG/2002 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat Intervensi juga telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Intervensi IV dan Drs. Poltak Tampubolon atas tanah perkara sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu jumlah harga atas tanah perkara yang telah dibayar Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi IV dan Drs. Poltak Tampubolon adalah sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, yang diperbuat antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV *in*

Halaman 54 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 54 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



casu almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan serta orang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon dan Mery Napitupulu atas tanah perkara adalah sah dan mengikat menurut hukum. Selain itu beralasan pula menyatakan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc., telah menerima uang dari Penggugat Intervensi sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), sebagai pembayaran sebagian atas tanah perkara;

- Bahwa sesuai dengan harga tanah perkara untuk setiap meter persegi yang disebutkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 tersebut adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan oleh karena itu jumlah seluruh harga tanah perkara yang harus dibayar Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan adalah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan dihubungkan dengan jumlah seluruh pembayaran atas harga tanah perkara yang telah dilakukan Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan telah berjumlah sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), maka sisa pembayaran harga tanah perkara yang belum dibayar Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi IV tersebut *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa atas kesepakatan bersama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I, berdasarkan Surat Pembatalan tertanggal 26 Juli 2004, Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I telah melakukan Pembatalan terhadap kesepakatan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003 tersebut;

- Bahwa akan tetapi, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat Intervensi, pada tanggal yang sama dengan Surat Pembatalan yang dilakukan Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I yang membatalkan kesepakatan yang tertuang di dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2003 tersebut, Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon atas dasar Surat Kuasa tertanggal 9 Maret 2001 yang

Halaman 55 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 55 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, telah melakukan perjanjian dengan Tergugat Intervensi I untuk mengalihkan atau menjual kedua tanah tersebut atau tanah terperkara kepada Tergugat Intervensi I dengan harga seluruhnya atau tanah terperkara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana termaktub dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan;

- Bahwa selain dari pada itu, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat Intervensi, ternyata Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, telah menyerahkan asli surat-surat atas tanah terperkara yang telah diserahkan Penggugat Intervensi kepada Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan kepada orang yang bernama Tamin Sukardi untuk tujuan yang tidak terpisahkan dengan perikatan yang disebutkan dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/ Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan tersebut. Atau dengan kata lain, Tamin Sukardi telah mengambil asli surat-surat tanah terperkara dari Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Penggugat Intervensi, padahal di dalam tanda terima yang diperbuat Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan dengan Penggugat Intervensi tertanggal 18 Februari 2003 telah disebutkan, asli-asli surat atas tanah terperkara yang telah diserahkan Penggugat Intervensi kepada Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, dapat diambil kembali secara bersama-sama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I atau Tamin Sukardi. Oleh karena itu, perbuatan Ika Azniga Loman, S.H., Notaris di Medan dan Tamin Sukardi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi IV ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi IV untuk menyerahkan asli surat-surat yang menyangkut tanah terperkara sebagaimana disebutkan dalam tanda terima tertanggal 18 Februari 2003 yang diperbuat Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, kepada Penggugat Intervensi, dengan perincian surat-surat sebagai berikut:

- a. Asli Surat Keterangan tertanggal 26 Agustus 1967 Nomor 73/MDT/1967 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Deli Tua atas nama Amir Hamzah bin Abdul Rauf;

Halaman 56 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 56 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 4 Februari 1972 yang diketahui oleh Wedana Kecamatan Deli Tua atas nama Jamuda Tampubolon, Bsc.;
- c. Asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Februari 1974 Nomor 23472/ A/III/7 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang atas nama Poltak Tampubolon;
- d. Asli Surat Hibah tertanggal 15 Juli 1972 atas nama Poltak Tampubolon;
- e. Asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Februari 1974 Nomor 21062/ A/III/7 atas nama Jamuda Tampubolon, BSc.;
- f. Asli Penjelasan Atas Tanah tertanggal 17 September 1977 Nomor 52/ BPPIT/77 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang atas nama Jamuda Tampubolon;
- g. Asli Surat Keterangan tertanggal 12 Mei 1999 atas nama H.R. Moelyadi;
- h. Asli Akta Kuasa Jual tertanggal 27 Februari 2001 Nomor 19 yang dibuat di hadapan Pitta Emma Sitompul, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
- i. Asli Akta Kuasa Jual tertanggal 27 Februari 2001 Nomor 20 yang dibuat di hadapan Pitta Emma Sitompul, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
- j. Asli Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 9 Maret 2001 dan dilegaliser oleh Robert Tampubolon, S.H., Notaris di Pematang Siantar di bawah Nomor 2468/L/2001;
- k. Asli Akta Kuasa Menjual tertanggal 17 Desember 2002 Nomor 3 yang dibuat oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan;
- l. Asli Surat Perjanjian yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 2 Desember 2002 dan dilegaliser oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 07/LEG/2002;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc., yang disetujui oleh istrinya Rulya br. Siahaan bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari orang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon atas persetujuan istrinya Mery Napitupulu dengan Tergugat Intervensi I yang dituangkan dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/ Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena

Halaman 57 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 57 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jarnuda Tampubolon, Bsc dan Rulya br. Siahaan serta Drs. Poltak Tampubolon dan Mery Napitupulu dengan Penggugat Intervensi masih terikat secara juridis atau menurut hukum dengan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 yang diperbuat Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc., yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon atas persetujuan isterinya Merry Napitupulu;

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan dan Drs. Poltak Tampubolon serta Mery Napitupulu dengan Tergugat Intervensi IV atas tanah perkara yang dituangkan dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat dihadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan tersebut, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc dan Rulya br. Siahaan tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 tersebut;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc dan Rulya Siahaan berikut dengan Drs. Poltak Tampubolon dan Mery Napitupulu masih terikat secara hukum atas Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, maka patut dan beralasan secara hukum untuk menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan serta Tergugat Intervensi I dan atau siapapun juga atas tanah perkara sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/ Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat dihadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan yang diperbuat Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan dengan Tergugat Intervensi I dan atau

Halaman 58 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 58 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun juga, adalah tidak sah atau batal demi hukum;

- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan berikut dengan Tergugat I Intervensi dan atau orang-orang yang tersebut dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tertanggal 26 Juli 2004 yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan dan orang-orang yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 masih terikat secara hukum terhadap hak dan kewajiban yang disebutkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 tersebut, juga pembatalan yang dilakukan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dengan Surat Pembatalan bulan Agustus 2004 Legalisasi tertanggal 14 September 2004 dan pembatalan yang dilakukan Drs. Poltak Tampubolon dengan Surat Pembatalan bulan Agustus 2004 dengan legalisasi tertanggal 14 September 2004, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan yang dilakukan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan serta Tergugat I Intervensi berikut dengan orang-orang lainnya atas tanah terperkara yang dituangkan dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan;

- Bahwa berdasarkan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3427 K/Pdt/1987 tanggal 22 Mei 1991 (Kutipan dari Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Tanah, oleh: Ali Boediarto, S.H., Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, halaman 163), maka Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, yang diperbuat oleh Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan, adalah suatu perjanjian yang terjadi karena adanya *dwaling* (kekeliruan) dan *bedrog* (penipuan) dari penjual

Halaman 59 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 59 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli dan sebaliknya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW, Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, yang diperbuat oleh Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan harus dinyatakan batal;

- Bahwa oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Tergugat Intervensi I sebagai pembeli yang beritikad baik terhadap tanah terperkara dari Tergugat Intervensi IV, sebab secara kenyataan, Tergugat Intervensi I secara jelas telah mengetahui perikatan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV, tetapi Tergugat Intervensi I tetap saja melakukan perikatan dengan Tergugat Intervensi IV, sebagaimana tersebut pada Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/ Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan;

- Bahwa karena Tergugat Intervensi I telah mengetahui perikatan yang dilakukan Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV, dengan demikian, Tergugat Intervensi I telah bertindak ceroboh karena tidak meneliti dengan seksama surat-surat yang berhubungan dengan kedua objek tanah terperkara. Oleh karena itu tidak patut dilindungi oleh hukum (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt/1989, tanggal 22 Oktober 1992);

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, juga telah sejalan dengan abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4340 K/Pdt/1986 tanggal 28 Juni 1988 (Kutipan dari Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Tanah oleh Ali Boediarto, S.H., Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, halaman 69) menyebutkan: "Bahwa dalam menentukan, apakah pihak pembeli beritikad baik (*good faith*) atau beritikad buruk (*bad faith*) dalam transaksi jual beli tanah, dapat memakai kriteria yaitu: Pembeli setelah membaca Surat Jual Beli Tanah, kemudian menemukan keterangan didalamnya yang isinya saling bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan kecurigaan atau keragu-raguan, siapakah sebenarnya pemilik tanah yang menjadi objek jual beli ini, pihak pembeli seharusnya diharapkan meneliti masalah ini. Bilamana tidak, bahkan transaksi terus dilanjutkan, padahal kemudian ternyata tanah tersebut bukan miliknya penjual, maka pembeli yang demikian ini termasuk pembeli yang beritikad buruk (*bad faith*) dan tidak akan dilindungi hukum;

Halaman 60 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 60 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa argumentasi untuk mendukung dalil di atas, karena pembatalan yang dilakukan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan berikut orang-orang lainnya, dilakukan setelah adanya perbuatan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan berikut orang-orang lainnya dengan Tergugat Intervensi I atas tanah terperkara yang dituangkan dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat dihadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, serta bahwa yang dibatalkan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan berikut orang-orang lainnya tersebut bukanlah Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 yang diperbuat Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan orang-orang lainnya. Yang dibatalkan adalah Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2002 yang dilegalisir oleh Jammuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 07/LEG/2002 dan Akta Surat Kuasa tertanggal 27 Februari 2001 dari orang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon kepada Penggugat Intervensi yang tidak ada kaitannya dengan Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/1/2001. Dengan demikian, terjadinya perbuatan hukum antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV sebagaimana tersebut pada Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Amiga Lokman, S.H., Notaris di Medan, adalah didasarkan perbuatan itikad buruk (*bad faith*) yang dilakukan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi IV terhadap Penggugat Intervensi;
- Bahwa dengan demikian, hak dan kewajiban Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc dan Rulya Siahaan selaku Kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon dan Mery Napitupulu yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 tersebut, menurut hukum tetap mengikat Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan serta Drs. Poltak Tampubolon dan Mery Napitupulu yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu menurut hukum adalah patut dan beralasan untuk menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 9

Halaman 61 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 61 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 yang diperbuat antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc., yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari orang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon juga mengikat Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan, berikut orang-orang lainnya yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001;

- Bahwa oleh karena Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 yang diperbuat Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan, berikut orang-orang lainnya yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 tersebut masih mengikat secara hukum terhadap Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan, berikut orang-orang lainnya yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 atas tanah perkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat Intervensi IV berikut orang-orang lainnya yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 untuk melakukan peralihan hak atas tanah perkara kepada Penggugat Intervensi sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan kewajiban Penggugat Intervensi untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas sisa harga tanah perkara sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Intervensi IV berikut orang-orang lainnya yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 pada saat atau bersamaan dengan peralihan hak atas tanah perkara dari Tergugat Intervensi IV serta orang-orang lainnya yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 kepada Penggugat Intervensi dilakukan;

Halaman 62 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 62 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Tergugat Intervensi I tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap tanah perkara hanya berdasarkan Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, sebab perikatan antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV belum ditindaklanjuti dengan pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan: "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Bahwa lagi pula, Tergugat Intervensi I tidak dapat dikatakan sebagai pemilik terhadap tanah perkara, sebab selain Tergugat Intervensi IV masih terikat perjanjian dengan Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, penyerahan tanah perkara secara nyata (levering) belum pernah dilakukan Tergugat Intervensi IV kepada Tergugat Intervensi I, atau dengan perkataan lain, hak atas tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi IV tidak secara langsung serentak berpindah kepada Tergugat Intervensi I;
- Bahwa dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat Intervensi I tidak mempunyai hak atau bukan sebagai pemilik terhadap tanah perkara;
- Bahwa demikian pula, terhadap perbuatan Tergugat Intervensi II bersama-sama dengan Tergugat Intervensi III yang melakukan perbuatan menguasai tanah perkara, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*ontrechmatige overheidaad*), sebab Tergugat Intervensi II sudah tidak lagi mempunyai hak terhadap tanah perkara, karena Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Masyhur, tanggal 31 Mei 1994, yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I telah dibatalkan/dinyatakan batal, sebagaimana tersebut pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/G/2000/PTUN Mdn.

Halaman 63 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 63 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/BDG-G-MD/PT.TUN.MDN/2000, tanggal 28 Februari 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 283 K/TUN/2001 tanggal 15 April 2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 PK/TUN/2004, tanggal 15 Juni 2005;

- Bahwa berdasarkan argumentasi Penggugat Intervensi tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III yang melakukan perbuatan menguasai tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*ontrechmatige overheidaad*) dan menyatakan Tergugat Intervensi II tidak mempunyai hak atau bukan sebagai pemilik terhadap tanah terperkara;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV, maka Penggugat Intervensi telah mengalami kerugian materiil dan kerugian moriil, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Kerugian atas harga kedua tanah terperkara $250.257 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}250.257.000.000,00$;

Kerugian moriil:

- Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat Intervensi, hal tersebut telah mengganggu ketenangan Penggugat Intervensi selaku Pengusaha, sehingga dalam mengurus perkara tersebut Penggugat Intervensi mengalami kelelahan fisik dan psikis, serta mengakibatkan rasa malu terhadap rekanan bisnis Penggugat Intervensi, berikut tersitanya waktu, tenaga dan pikiran, karena Penggugat Intervensi tidak dapat menikmati tanah terperkara, yang seluruhnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk mempermudah perhitungannya mendekati rasa keadilan, ditetapkan nilainya sebesar Rp250.257.000.000,00;

Jumlah seluruhnya Rp500.514.000.000,00 (lima ratus miliar lima ratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa dengan demikian, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV secara tanggung renteng supaya membayar kerugian materiil dan moriil kepada Penggugat Intervensi sebesar

Halaman 64 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 64 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.514.000.000,00 (lima ratus miliar lima ratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa ada dugaan Tergugat Intervensi IV berikut orang-orang lainnya yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 tidak bersedia untuk melakukan peralihan haknya sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas Tanah sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa tanah perkara telah beralih demi hukum kepada Penggugat Intervensi dengan kewajiban Penggugat Intervensi untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas sisa harga tanah perkara sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Intervensi IV apabila Tergugat Intervensi IV tidak mematuhi putusan dalam perkara ini untuk melakukan peralihan hak atas tanah perkara kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi adalah orang yang berhak secara juridis atau menurut hukum atas tanah perkara atas dasar peralihan hak sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV atas tanah perkara atau orang-orang/badan-badan hukum lainnya atau siapapun juga untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa gangguan dari pihak manapun kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV atau orang-orang/badan-badan hukum lainnya atau siapapun juga untuk menguasai dan mengusahi tanah perkara, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV atau orang-orang/badan-badan hukum lainnya atau siapapun juga, supaya tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah perkara sebelum adanya Putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Penggugat Intervensi merasa khawatir, akibat perikatan yang

Halaman 65 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 65 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV sebagaimana tersebut pada Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, maka telah terbit surat-surat dan atau alas hak atas nama Tergugat Intervensi I sepanjang terhadap tanah perkara, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat dan alas hak atas nama Tergugat Intervensi I, sehubungan dengan perikatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV sebagaimana tersebut pada Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat dihadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, berikut dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa karena perikatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV sebagaimana tersebut pada Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, adalah suatu perjanjian yang terjadi karena adanya dwaling (kekeliruan) dan bedrog (penipuan) dari penjual kepada pembeli dan sebaliknya, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 BW, maka Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), yang telah diletakkan terhadap tanah perkara, sebagaimana tersebut pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 14 Juni 2011 *juncto* Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 26 Agustus 2011 adalah tidak sah;
- Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap tanah perkara sebagaimana tersebut pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 14 Juni 2011 *juncto* Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 26 Agustus 2011 adalah tidak sah dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan supaya mengangkat/mencabut kembali Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah perkara, sebagaimana tersebut pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 14 Juni 2011 *juncto* Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 26 Agustus 2011;

Halaman 66 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 66 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memperhatikan telah adanya itikad tidak baik dari Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV atau orang-orang/badan-badan hukum lainnya atau siapapun juga atas tanah perkara sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat beralasan untuk memohon Kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah perkara (Objek Perkara I dan Objek Perkara II);
- Bahwa untuk tujuan agar Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV atau orang-orang/badan-badan hukum lainnya atau siapapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV atau orang-orang/badan-badan hukum lainnya atau siapapun juga menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa gangguan kepada Penggugat Intervensi, maka Penggugat Intervensi memohon Kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata register Nomor 260/Pdt.6/2011/PN Mdn. untuk menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV supaya mematuhi putusan di dalam perkara ini dan bilamana Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV tidak bersedia untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan untuk menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan intervensi ini didasarkan pada fakta hukum atau bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Intervensi III mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan

Halaman 67 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 67 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilaksanakan dalam perkara ini sah dan berharga;

3. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 yang diperbuat antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan selaku kuasa dari orang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon atas persetujuan istrinya bernama Mery Napitupulu atas tanah terperkara adalah sah dan mengikat menurut hukum;

4. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 yang diperbuat antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc., atas persetujuan istrinya Rulya br. Siahaan yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari orang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon atas persetujuan istrinya Merry Napitupulu juga mengikat Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan, berikut orang-orang lainnya yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001;

5. Menyatakan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. telah menerima uang dari Penggugat Intervensi sebesar Rp2.550.000.000,0 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), sebagai pembayaran sebahagian atas tanah terperkara;

6. Menyatakan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya br. Siahaan tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 tersebut;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan serta Tergugat Intervensi I dan atau siapapun juga atas tanah terperkara sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di

Halaman 68 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 68 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan yang diperbuat Tergugat Intervensi IV *in casu* almarhum Drs. Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Rulya Siahaan dengan Tergugat Intervensi I dan atau siapapun juga, adalah tidak sah atau batal demi hukum;

9. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi IV ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi IV untuk menyerahkan asli surat-surat yang menyangkut tanah perkara sebagaimana disebutkan dalam Tanda terima tertanggal 18 Februari 2003 yang diperbuat Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan kepada Penggugat Intervensi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Asli Surat Keterangan tertanggal 26 Agustus 1967 Nomor 73/MDT/1967 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Deli Tua atas nama Amir Hamzah bin Abdul Rauf;
- b. Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 4 Februari 1972 yang diketahui oleh Wedana Kecamatan Deli Tua atas nama Jamuda Tampubolon, Bsc.;
- c. Asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Februari 1974 Nomor 23472/ A/III/7 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang atas nama Poltak Tampubolon;
- d. Asli Surat Hibah tertanggal 15 Juli 1972 atas nama Poltak Tampubolon;
- e. Asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Februari 1974 Nomor 21062/ A/III/7 atas nama Jamuda Tampubolon, BSc.;
- f. Asli Penjelasan Atas Tanah tertanggal 17 September 1977 Nomor 52/ BPPIT/77 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang atas nama Jamuda Tampubolon;
- g. Asli Surat Keterangan tertanggal 12 Mei 1999 Atas Nama H.R. Moelyadi;
- h. Asli Akta Kuasa Jual tertanggal 27 Februari 2001 Nomor 19 yang dibuat di hadapan Pitta Emma Sitompul, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
- i. Asli Akta Kuasa Jual tertanggal 27 Februari 2001 Nomor 20 yang dibuat di hadapan Pitta Emma Sitompul, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
- j. Asli Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 9 Maret 2001 dan dilegaliser oleh Robert Tampubolon, S.H., Notaris di Pematang Siantar di bawah Nomor 2468/L/2001;

Halaman 69 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 69 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Asli Akta Kuasa Menjual tertanggal 17 Desember 2002 Nomor 3 yang dibuat oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan;
- l. Asli Surat Perjanjian yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 2 Desember 2002 dan dilegaliser oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 07/LEG/2002;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat dan alas hak atas nama Tergugat Intervensi I, sehubungan dengan perikatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi IV sebagaimana tersebut pada Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004, tertanggal 26 Juli 2004, yang diperbuat di hadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan, berikut dengan segala akibat hukumnya;
11. Menghukum Tergugat Intervensi IV berikut orang-orang lainnya yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan dibawah Nomor 351/L/2001 untuk melakukan peralihan hak atas tanah perkara kepada Penggugat Intervensi sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan kewajiban Penggugat Intervensi untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas sisa harga tanah perkara sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Intervensi IV berikut orang-orang lainnya yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 yang dilegalisir oleh Munir Nasution, S.H., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001 pada saat atau bersamaan dengan peralihan hak atas tanah perkara dari Tergugat Intervensi IV serta orang-orang lainnya yang tersebut pada Surat Perjanjian tertanggal 9 Maret 2001 kepada Penggugat Intervensi dilakukan;
12. Menyatakan bahwa tanah perkara telah beralih demi hukum kepada Penggugat Intervensi dengan kewajiban Penggugat Intervensi untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas sisa harga tanah perkara sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Intervensi IV apabila Tergugat Intervensi IV tidak mematuhi putusan dalam perkara ini untuk melakukan peralihan hak atas tanah perkara kepada penggugat intervensi;
13. Menyatakan Tergugat Intervensi I tidak mempunyai hak atau bukan sebagai pemilik terhadap tanah perkara;
14. Menyatakan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III yang

Halaman 70 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 70 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan menguasai tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*ontrechmatige overheidaad*);

15. Menyatakan Tergugat Intervensi II tidak mempunyai hak atau bukan sebagai pemilik terhadap tanah terperkara;

16. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap tanah terperkara sebagaimana tersebut pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 14 Juni 2011 *juncto* Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 26 Agustus 2011 adalah tidak sah;

17. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan supaya mengangkat/mencabut kembali Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah terperkara, sebagaimana tersebut pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 14 Juni 2011 *juncto* Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tertanggal 26 Agustus 2011;

18. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV secara tanggung renteng supaya membayar kerugian materiil dan moril kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp500.514.000.000,00 (lima ratus miliar lima ratus empat belas juta rupiah);

19. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV atas tanah terperkara atau orang-orang/badan-badan hukum lainnya atau siapapun juga untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa gangguan dari pihak manapun kepada Penggugat Intervensi;

20. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;

21. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV atau orang-orang/badan-badan hukum lainnya atau siapapun juga, supaya tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah terperkara sebelum adanya Putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

22. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap

Halaman 71 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 71 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;

23. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

24. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III serta Tergugat Intervensi IV secara tanggung menanggung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. berpendapat lain, mohon putusan dalam perkara ini yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi I;

a. Tentang Kapasitas Penggugat Mengajukan Gugatan;

- Bahwa tidak ada kapasitas Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) untuk menyatakan masih mempunyai hak atas 2 (dua) bidang tanah yaitu seluas 150.275 m² (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata Medan, dimana kedua bidang tanah tersebut telah dialihkan haknya oleh (Jamuda Tampubolon, B.Sc) yang disetujui oleh Rulya boru Siahaan serta Poltak Tampubolon yang juga disetujui oleh isterinya Merry boru Napitupulu kepada Tergugat Intervensi II/ Penggugat berdasarkan Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris, dan tentang persoalan hubungan hukum antara Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) dengan Almarhum Jamuda Tampubolon dan Poltak Tampubolon mengenai permasalahan kedua bidang tanah objek perkara, telah ada penyelesaian antara kedua belah pihak sebagaimana telah dituangkan pihak-pihak dalam surat pembatalan tertanggal 14 September 2004 Nomor 2363/ Leg/2004 yang ditandatangani dihadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., dimana pada halaman 2 surat pembatalan tertanggal 14 September 2004 alinea 2 disebutkan: "Sehubungan dengan pembatalan surat perjanjian yang dibuat dibawah

Halaman 72 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 72 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan bermeterai cukup tertanggal 2 Desember 2002 dan dilegalisir oleh Jamuntal Manalu, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dibawah Nomor 07/Leg/2002 tersebut diatas, antara kedua belah pihak telah diadakan perhitungan dan penyelesaian sepenuhnya, berdasarkan mana masing-masing pihak telah menerima kembali apa yang menjadi haknya, sehingga pihak yang satu tidak mempunyai tuntutan dan/atau tagihan apapun lagi terhadap pihak lainnya dan karenanya dengan ini saling memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya mengenai itu", dengan adanya fakta ini, jelaslah bahwa tidak ada lagi hak Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) menyatakan masih mempunyai landasan hak atas kedua bidang tanah objek perkara, dimana hak-hak Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) telah diperhitungkan dan diselesaikan sepenuhnya oleh Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Poltak Tampubolon selaku pihak yang mempunyai hak untuk mengalihkan hak atas kedua bidang tanah objek perkara, maka dengan telah diselesaikannya hak Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) yang berhubungan dengan kedua bidang tanah objek perkara tersebut, sehingga segala ikatan yang terjadi antara Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) dengan Jamuda Tampubolon dan Poltak Tampubolon mengenai kedua bidang tanah objek perkara adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, tidak terkecuali surat perjanjian tertanggal 9 Maret 2001, dengan demikian patut dan beralasan hukum jika dalil gugatan Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) jelas mengetahui kedua bidang tanah objek perkara telah diganti rugi oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat dengan itikad baik secara langsung kepada Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Poltak Tampubolon, dengan terlebih dahulu membatalkan pengikatan diri untuk melakukan pelepasan hak-hak atas tanah yang ditandatangani dihadapan Notaris Ika Azniga Logman, S.H. Nomor 2079/Leg/2003 tanggal 21 Februari 2003 yang diperbuat antara Tergugat Intervensi I/Penggugat dengan Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) yang bertindak selaku kuasa Jamuda Tampubolon, Bsc. dan Poltak Tampubolon, pembatalan pengikatan diri untuk melakukan pelepasan hak-hak atas tanah yang ditandatangani Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) di hadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H. Nomor 2079/Leg/2003 tanggal

Halaman 73 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 73 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2003 tersebut tertuang dalam Pembatalan Nomor 2349/Leg/2004 tanagal 26 Juli 2004 yang juga dibuat dan ditandatangani Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) dan Tergugat Intervensi I/ Penggugat, setelah itu Tergugat Intervensi I/ Penggugat langsung mengadakan ganti rugi atas kedua bidang tanah objek perkara sebagaimana tertuang dalam Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang juga dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H., dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) dalam perkara ini adalah didasarkan itikad buruk semata, karena jika diperhatikan rentang waktu antara pembatalan perikatan antara Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) dengan Tergugat Intervensi I yang tertuang dalam Pembatalan Nomor 2349/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 dengan terjadinya Perikatan untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 terjadinya pada tanggal dan hari yang sama, dengan adanya fakta tersebut, maka jelaslah bahwa tidak ada kapasitas Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dalam hal ini jika diperhatikan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di hadapan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak", dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat IV tidak ada perselisihan hukum, maka cukup alasan hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Eksepsi *Nebis In Idem*;

- Bahwa Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) telah pernah mengajukan gugatan tentang permasalahan *a quo* yang dikenal dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 800 K/Pdt/2009 tanggal 30 Oktober 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 173/PDT/2008/PT MDN. tanggal 26 Juni 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 446/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 14 Agustus 2007 yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan ditingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan adanya fakta ini, jelaslah bahwa gugatan Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) adalah *nebis in Idem*, oleh sebab mana cukup alasan hukum jika gugatan intervensi yang dimajukan Penggugat Intervensi (Alexander Simarmata) untuk dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 74 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 74 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(niet ontvankelijke verklaard);

c. Eksepsi *Obscuur Liebel*;

- Bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Penggugat Intervensi, ternyata Penggugat Intervensi disatu sisi menyatakan selaku kuasa dari Tergugat Intervensi IV dan seseorang yang bernama Drs. Poltak Tampubolon untuk menjual tanah (posita gugatan halaman 3), namun dibagian lain gugatannya Penggugat Intervensi menyatakan telah mengganti rugi kedua bidang tanah objek perkara, sehingga dalil gugatan Penggugat telah disusun secara kabur dan tidak runtut peristiwa hukumnya serta penuh dengan ketidakbenaran, dimana jika dicermati uraian posita gugatan Penggugat Intervensi, sangat sulit untuk dimengerti dan bersifat kabur (*obscur liebel*), dengan demikian cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Berdasarkan argumentasi Tergugat Intervensi I tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat Intervensi I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi II dan III;

Seharusnya para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan perdata tersendiri dan bukan gugatan intervensi seperti sekarang ini;

- Bahwa apabila dipelajari secara teliti dan secara seksama dalil-dalil/alasan-alasan/argumentasi posita dan petitum para Penggugat Intervensi (kecuali Penggugat IV Intervensi), kesemuanya menghubungkan dengan nama Poltak Tampubolon dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memindahkan/mengalihkan hak kepemilikannya kepada Penggugat I Intervensi, demikian pula halnya Penggugat II Intervensi dan Penggugat III Intervensi menyatakan hal yang sama;

- Bahwa sebaliknya Penggugat III Intervensi *cq* Poltak Tampubolon dalam gugatan intervensinya pada halaman 2 secara jelas dan tegas menyatakan: "Tidak pernah menjual", tidak pernah memindah tangan, tidak pernah melepaskan hak-hak atas tanah yang disengketakan kepada Tergugat I Intervensi (atau kepada siapa pun), karena hingga saat ini Penggugat III Intervensi *cq* Poltak Tampubolon adalah satu-satunya pemilik yang sah dari tanah yang dipersengketakan;

- Bahwa dengan demikian secara hukum terdapatnya hubungan sengketa internal antara Pihak Penggugat III Intervensi dengan Penggugat I, II

Halaman 75 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 75 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Intervensi yang terlebih dahulu harus diselesaikan menurut hukum. Untuk itu sudah seharusnya Penggugat I dan II Intervensi dan Penggugat Intervensi mengajukan gugatan perdata secara tersendiri untuk menyelesaikan kemelut hukum diantara mereka dan bukan mengajukan gugatan Intervensi seperti sekarang ini;

- Bahwa demikian pula halnya dengan Penggugat IV Intervensi *cq* Sepaken br. Tarigan, dkk telah mengajukan gugatan perdata tersendiri ke Pengadilan Negeri Medan dengan menggugat Tergugat II Intervensi *cq* Pemerintah Kota Medan *cq* Walikota Medan terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 20 Juli 2011, yang amarnya menolak gugatan Penggugat *cq* Sepaken br. Tarigan, dkk. untuk seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth. Untuk menolak Intervensi dari para Penggugat Intervensi atau setidaknya menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi IV;

1. Tentang Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini:

- Bahwa Penggugat Intervensi menyatakan sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah seluas lebih kurang 150.275 m² dan 100.000 m² yang terletak di Jalan Karya Wisata Medan, karena telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Intervensi IV yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 2 Desember 2002 yang dilegalisir oleh Jamuntal Manalu, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 07/Leg/2002;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi tersebut di atas haruslah ditolak karena terhadap Surat Perjanjian tanggal 2 Desember 2002 tersebut telah dibatalkan oleh para pihak sebagaimana dituangkan dalam Surat Pembatalan tanggal 14 September 2004 Nomor 2363/ Leg/2004 yang dibuat dihadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan pada alinea 2 disebutkan: "Sehubungan dengan pembatalan surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 2 Desember 2002 dan dilegalisir oleh Jamuntal Manalu, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, di bawah Nomor 07/Leg/2002 tersebut di atas, antara kedua belah pihak telah diadakan perhitungan dan penyelesaian sepenuhnya, berdasarkan mana masing-masing pihak telah menerima kembali apa yang menjadi haknya, sehingga pihak yang satu tidak mempunyai tuntutan dan/atau tagihan apapun lagi terhadap pihak lainnya

Halaman 76 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 76 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



dan karenanya dengan ini saling memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya mengenai itu";

- Bahwa dengan demikian jelas Penggugat Intervensi tidak berwenang/ tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini, oleh karenanya cukup beralasan gugatan intervensi *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di hadapan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";

2. Tentang gugatan Penggugat bersifat kontradiktif;

- Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat Intervensi menyatakan sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah seluas lebih kurang 150.275 m² dan 100.000 m² yang terletak di Jalan Karya Wisata Medan karena telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Intervensi IV, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat Intervensi mohon agar menghukum Tergugat Intervensi IV untuk melakukan peralihan hak atas tanah perkara kepada Penggugat Intervensi;

- Bahwa dengan demikian gugatan intervensi telah bersifat kontradiktif antara posita dan petitumnya, oleh karenanya cukup beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Tentang gugatan bersifat *nebis in idem*:

- Bahwa gugatan Penggugat Intervensi diajukan berkenaan dengan objek perkara atas 2 (dua) bidang tanah seluas lebih kurang 150.275 m² dan 100.000 m² yang terletak di Jalan Karya Wisata Medan, dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi adalah memperkarakan untuk kedua kalinya atas kasus yang sama, karena perkara ini telah pernah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 800 K/ Pdt/2009 tanggal 30 Oktober 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 173/PDT/2008/PT MDN. tanggal 26 Juni 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 446/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 14 Agustus 2007 dan saat ini perkara tersebut dalam proses di tingkat peninjauan kembali;

- Bahwa dengan demikian gugatan intervensi telah bersifat *nebis in idem*, oleh karenanya cukup beralasan menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 77 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 77 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



4. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*):

- Bahwa dalam dalil gugatannya disatu sisi Penggugat Intervensi menyatakan selaku Kuasa dari Tergugat Intervensi IV dan Drs. Poltak Tampubolon untuk menjual tanah terperkara, namun disisi lain Penggugat menyatakan telah mengganti rugi tanah objek perkara tersebut, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan konsekuensinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Penggugat Intervensi IV mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat Intervensi adalah sebagai pembeli atas 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan, setempat saat ini lebih dikenal dengan Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dahulu Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dari Tuan Manaor Silitonga Cs. dan Tuan Rori Marganda Marpaung Cs., sebagaimana yang termaktub di dalam Surat Perjanjian tanggal 30 Agustus 2005 yang dilegalisasi oleh Lolita Pulungan, S.H., Notaris di Medan, serta dipertegas secara hukum dengan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2005 yang juga dilegalisasi oleh Notaris yang sama;
- Bahwa Tuan Manaor Spitoriga Cs sebelum mengalihkan tanah tersebut kepada Penggugat Intervensi, telah membelinya dari Tuan Jamuda Tampubolon (Turut Tergugat Intenrensi) seluas kurang lebih 150.000 m² dan demikian juga dengan Tuan Rori Marganda Marpaung Cs telah membeli tanah tersebut dari Tuan Poltak Tampubolon seluas kurang lebih 100.000 m², sehingga dengan demikian keduanya mempunyai hak secara hukum untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa untuk jelasnya tanah yang Penggugat Intervensi maksudkan tersebut saat ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Jalan Karya Wisata;
 - Sebelah Barat dengan Anak Sungai Babura;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Masyarakat;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Masyarakat;
- Bahwa begitulah setahu bagaimana Penggugat mengetahui adanya gugatan yang menyangkut tanah Penggugat Intervensi tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I Intervensi (MustikaAkbar) sebagaimana diketahui teregister dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 26 Mei

Halaman 78 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 78 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang diketahui juga telah diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah Penggugat Intervensi tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa atas gugatan dan tindakan peletakan Sita Jaminan tersebut, Penggugat Intervensi merasa sangat keberatan dan dirugikan, karena sesungguhnya tanah tersebut adalah hak Penggugat Intervensi yang Penggugat Intervensi beli secara sah disertai dengan surat tanah yang Asli jauh sebelum Tergugat I Intervensi (Mustika Akbar) mengaku sebagai pembeli terhadap tanah tersebut;
- Bahwa dengan demikian begitu juga terhadap Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi sama sekali secara hukum tidak mempunyai hak untuk dan terhadap tanah tersebut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan sebagai penggarap-penggarap yang illegal yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Intervensi IV mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi sebagai Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Intervensi adalah sebagai satu-satunya pembeli atas tanah perkara yang beriktikad baik;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian tertanggal 30 Agustus 2005 yang dilegalisasi oleh Lolita Pulungan, S.H., Notaris di Medan, adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan secara hukum Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2005 yang dilegalisasi oleh Lolita Pulungan, S.H., Notaris di Medan, adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah sebagai pemilik terakhir yang sah atas tanah perkara;
7. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Mustika Akbar) dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;
8. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan tidak sah dan tidak berharga sehingga harus diangkat;

Halaman 79 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 79 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk segera melakukan pengangkatan sita jaminan tersebut;

10. Menghukum pihak Tergugat-Tergugat Intervensi dan pihak lainnya untuk mematuhi putusan ini;

11. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi I;

- Bahwa jika diperhatikan posita gugatan Penggugat Intervensi (Ngarajan Salim) pada halaman 2 s/d halaman 4 dihubungkan dengan posita gugatan yang dimohonkan Penggugat Intervensi (Ngarajan Salim) pada halaman 4 s/d halaman 5 angka 1 s/d angka 11, ternyata antara petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan, halmana menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur liebel*), oleh sebab mana cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat Intervensi (Ngarajan Salim) untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Reconvensi Tergugat Intervensi I;

- Bahwa sehubungan dengan gugatan intervensi yang dimajukan oleh Penggugat Intervensi (Ngarajan Salim), Tergugat Intervensi I dengan ini mengajukan gugatan Reconvensi terhadap Penggugat Intervensi (Ngarajan Salim), dengan argumentasi sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat Intervensi I memiliki tanah seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ setempat dikenal terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata Medan, berdasarkan Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat Intervensi I dan Jamuda Tampubolon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Drs. Poltak Tampubolon dihadapan Notaris Ika Azniga Lokman, S.H.;
- Bahwa terdapat fakta, tanah objek perkara seluas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ pada

Halaman 80 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 80 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdiri atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan yaitu:

a. Tanah seluas 150.275 m² (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Jamuda Tampubolon (Turut Tergugat I), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor. Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Poltak Tampubolon 700 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Panti Asuhan Yayasan Katolik 710 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Wisata 217,4 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura 207 m;

b. Tanah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 22472/A/III/7 tertanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Poltak Tampubolon terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur (dahulu Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Gedung Johor), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah perkampungan 700 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jamuda Tampubolon 700 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Wisata 142,86 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura 142,86 m;

(selanjutnya disebut tanah objek perkara);

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975 *juncto* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/1982 tanggal 29 Maret 1982 *juncto* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, jelaslah bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Intervensi I yang dengan itikad baik telah memberikan ganti rugi kepada Turut Tergugat Intervensi (Jamuda Tampubolon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Drs.

Halaman 81 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 81 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltak Tampubolon) fakta mana telah diakui Turut Tergugat Intervensi maupun Poltak Tampubolon dan isterinya yang bernama Merry boru Napitupulu sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan yang ditandatangani Poltak Tampubolon dan istrinya yang bernama Merry boru Napitupulu di hadapan Notaris Ny. Ika Azniga Lokman, S.H. tertanggal 9 Januari 2006 Nomor 03/LEG/2006;

- Bahwa perikatan antara Manaor Silitonga dan Tuan Jamuda Tampubolon (Turut Tergugat Intervensi) atas tanah seluas kurang lebih 150.000 m² telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2005 Nomor 322/Pdt.G/2004/PN Mdn. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 10 Mei 2006 Nomor 06/PDT/2006/PT MDN. demikian pula halnya perikatan antara Tuan Rori Marganda Marpaung dengan Tuan Poltak Tampubolon, seluas \pm 100.000 m² telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2005 Nomor 323/Pdt.G/2004/PN Mdn. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 10 Mei 2006 Nomor 08/PDT/2006/PT MDN., dengan demikian Surat Perjanjian tanggal 30 Agustus 2005 dan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2005 yang dilegalisasi oleh Lolita Pulungan, S.H. yang menjadi landasan Penggugat Intervensi (Ngarijan Salim) dalam hal mengklaim mempunyai hak atas tanah objek perkara adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena diperoleh dari orang yang tidak berhak, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, maka dengan adanya fakta tersebut di atas, maka cukup alasan hukum jika Surat Perjanjian tanggal 30 Agustus 2005 dan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2005 yang dilegalisasi oleh Notaris Lolita Pulungan, S.H. untuk dinyatakan batal demi hukum, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini, patut dan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Penggugat Intervensi (Ngarijan Salim)/Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004

Halaman 82 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 82 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi/ Tergugat V dalam Konvensi;

- Menyatakan Tergugat d.r/Penggugat Intervensi (Ngarijan Salim) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 30 Agustus 2005 dan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2005 yang dilegalisasi oleh Notaris Lolita Pulungan, S.H. ataupun surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat Intervensi (Ngarijan Salim) yang berkaitan dengan kedua bidang tanah objek perkara dinyatakan tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi II dan III;

Seharusnya para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan perdata tersendiri dan bukan gugatan Intervensi seperti sekarang ini;

- Bahwa apabila dipelajari secara teliti dan secara seksama dalil-dalil/alasan-alasan/argumentasi posita dan petitum para Penggugat Intervensi (kecuali Penggugat IV Intervensi), kesemuanya menghubungkan dengan nama Poltak Tampubolon dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memindahkan/mengalihkan hak kepemilikannya kepada Penggugat I Intervensi, demikian pula halnya Penggugat II Intervensi dan Penggugat III Intervensi menyatakan hal yang sama;
- Bahwa sebaliknya Penggugat III Intervensi *cq* Poltak Tampubolon dalam gugatan Intervensi-nya pada halaman 2 secara jelas dan tegas menyatakan: "Tidak pernah menjual", tidak pernah memindah tangan, tidak pernah melepaskan hak-hak atas tanah yang disengketakan kepada Tergugat I Intervensi (atau kepada siapa pun), karena hingga saat ini Penggugat III Intervensi *cq* Poltak Tampubolon adalah satu-satunya pemilik yang sah dari tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa dengan demikian secara hukum terdapatnya hubungan sengketa internal antara Pihak Penggugat III Intervensi dengan Penggugat I, II Intervensi yang terlebih dahulu harus diselesaikan menurut hukum. Untuk itu sudah seharusnya Penggugat I dan II Intervensi dan Penggugat Intervensi mengajukan gugatan perdata secara tersendiri untuk menyelesaikan kemelut hukum diantara mereka dan bukan mengajukan gugatan Intervensi seperti sekarang ini;
- Bahwa demikian pula halnya dengan Penggugat IV Intervensi *cq* Sepaken br. Tarigan, dkk telah mengajukan gugatan perdata tersendiri ke Pengadilan Negeri Medan dengan menggugat Tergugat II Intervensi *cq* Pemerintah Kota

Halaman 83 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 83 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan cq Walikota Medan terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 20 Juli 2011, yang amarnya menolak gugatan Penggugat cq Sepaken br. Tarigan, dkk. untuk seluruhnya;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth. Untuk menolak Intervensi dari para Penggugat Intervensi atau setidaknya menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi IV;

1. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*):

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat Intervensi menyatakan selaku pembeli atas 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan, setempat saat ini lebih dikenal dengan Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dahulu Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian tanggal 30 Agustus 2005 yang dilegalisasi oleh Lolita Pulungan, S.H., Notaris di Medan, serta dipertegas secara hukum dengan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2005 yang juga dilegalisasi oleh Notaris yang sama;
- Bahwa akan tetapi Penggugat Intervensi tidak menyebutkan secara jelas alas hak atas tanah seluas lebih kurang 100.000 m² dan seluas lebih kurang 150.275 m² tersebut dalam dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), konsekuensinya cukup beralasan gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

2. Tentang Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini:

- Bahwa Penggugat menyatakan telah membeli 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dahulu Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian tanggal 30 Agustus 2005 yang dilegalisasi oleh Lolita Pulungan, S.H., Notaris di Medan serta dipertegas secara hukum dengan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2005 yang juga dilegalisasi oleh Notaris yang sama;
- Bahwa padahal Surat Perjanjian tanggal 30 Agustus 2005 dan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2005 yang dilegalisasi oleh Lolita Pulungan, S.H., Notaris di Medan bukanlah merupakan surat yang

Halaman 84 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 84 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adanya peralihan hak atas kedua bidang tanah terperkara tersebut;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas Penggugat Intervensi tidak berwenang/tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini, oleh karenanya cukup beralasan gugatan intervensi *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di hadapan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/

Pdt.G.Int/2011/PN Mdn. tanggal 6 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-hak atas Tanah tertanggal 26 Juli 2004 yang dilegalisasi oleh Notaris Ika Azniga Lokman dengan Nomor 2350/Leg/2004;
 3. Menyatakan Penggugat adalah Pemberi ganti rugi yang beritikad baik;
 4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya tanah sengketa yakni sebidang tanah dengan luas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, (dahulu Desa Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan perkampungan $\pm 700 \text{ m}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Wisata $+ 360,26 \text{ m}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Panti Asuhan Yayasan Katolik $\pm 710 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura $\pm 349,86 \text{ m}$;
 5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah

Halaman 85 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 85 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap tanah sengketa tersebut sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 26 Agustus 2011;

6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian moril dan materil kepada Penggugat secara tanggung-renteng sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sebesar Rp2.332.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

12. Menolak gugatan untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

- Perkara Intervensi I:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan III serta Tergugat Intervensi IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Perkara Intervensi II:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat

Halaman 86 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 86 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat Intervensi II (ahli waris alm. Syarikat Ginting) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi II yang berkaitan dengan tanah sengketa, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Penggugat Intervensi II ataupun orang lain yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

5. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
- Perkara Intervensi III:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan III serta Tergugat Intervensi IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi III untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Perkara Intervensi IV:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan III serta Tergugat Intervensi IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi IV untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 30 Agustus 2005 dan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2005 yang dilegalisasi oleh Notaris Lolita Pulungan, S.H. di Medan, ataupun surat-surat lain yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi IV yang berkaitan dengan tanah sengketa, tidak

Halaman 87 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 87 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Intervensi IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 348/PDT/2012/PT MDN. tanggal 3 April 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Juni 2012 Nomor 260/Pdt.G.Int/2011/PN Mdn. yang dimintakan banding dengan melakukan perubahan-perubahan perbaikan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengikatan Diri untuk Melepaskan Hak-Hak atas Tanah tertanggal 26 Juli 2004 yang dilegalisasi oleh Notaris Ika Azniga Lokman dengan Nomor 2350/ Leg/2004;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemberi ganti rugi yang beritikad baik;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya tanah sengketa yakni sebidang tanah dengan luas $\pm 250.275 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (dahulu Desa Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara), setempat dikenal sebagai persil Jalan Karya Wisata, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan perkampungan $\pm 700 \text{ m}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karya Wisata $\pm 360,26 \text{ m}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Panti Asuhan Yayasan Katolik $\pm 710 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura $\pm 349,86 \text{ m}$;

Halaman 88 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 88 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan terhadap tanah sengketa tersebut sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 260/Pdt.G/2011/PN Mdn. tanggal 26 Agustus 2011;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian moril dan materil kepada Penggugat secara tanggung-renteng sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
10. Menolak gugatan untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

- Perkara Intervensi I:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan III serta Tergugat Intervensi IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi I untuk seluruhnya;

- Perkara Intervensi II:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi II (ahli waris alm. Syarikat Ginting) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi II yang berkaitan dengan tanah sengketa, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat Intervensi II ataupun orang lain yang

Halaman 89 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 89 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

- Perkara Intervensi III:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan III serta Tergugat Intervensi IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi III untuk seluruhnya;

- Perkara Intervensi IV:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan III serta Tergugat Intervensi IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi IV untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat Intervensi IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 30 Agustus 2005 dan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2005 yang dilegalisasi oleh Notaris Lolita Pulungan, S.H., di Medan, ataupun surat-surat lain yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi IV yang berkaitan dengan tanah sengketa, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Pokok/Dalam Perkara Intervensi baik Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat Intervensi I, II, III dan IV, secara tanggung renteng supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Penggugat Intervensi IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 853 K/Pdt/2014 tanggal 25 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 90 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 90 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH RI *cq* MENTERI DALAM NEGERI *cq* GUBERNUR SUMATERA UTARA *cq* WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN, Pemohon Kasasi II: ALEXANDER SIMARMATA (Almarhum), Pemohon Kasasi III: NGARIJAN SALIM tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, Penggugat Intervensi III, Penggugat Intervensi IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 853 K/Pdt/2014 tanggal 25 Maret 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Pemohon Kasasi III dahulu Penggugat Intervensi IV pada tanggal 24 November 2015 dan 7 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Pemohon Kasasi III dahulu Penggugat Intervensi IV dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016 dan 8 Juli 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan/tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Mei 2016 dan 19 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 11 PK/PM/Pdt/2016/PN Mdn. dan Nomor 2/PK/PM/Pdt/2017/PN Mdn. permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2016 dan 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 16 Agustus 2016 dan 20 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 September 2016 dan 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Tergugat Intervensi II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, meliputi:

Halaman 91 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 91 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mempertimbangkan secara akurat dan seksama tentang adanya Putusan perdata dalam perkara *a quo* yang telah memperkuat tentang tanah terperkara merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali (ic. Pemerintah Kota Medan) yakni Putusan Nomor 466/Pdt.G/1998/PN Mdn. *juncto* Nomor 471/PDT/1999/PT MDN. *juncto* Nomor 2914 K/Pdt/2000 *juncto* Nomor 268 PK/Pdt/2004 serta Putusan Nomor 22/Pdt.G/2000/PN Mdn. *juncto* Nomor 1461 K/Pdt/2002 *juncto* Nomor 201 PK/Pdt/2004 dan Nomor 23/Pdt.G/2000/PN Mdn. *juncto* Nomor 96/Pdt/2001/PT MDN. *juncto* Nomor 1462 K/Pdt/2002 *juncto* Nomor 202 PK/Pdt/2004;
2. Putusan didasarkan atas bukti yang diterbitkan oleh pejabat (ic. Bupati Deli Serdang) yang tidak berhak dan tidak berwenang lagi untuk menerbitkan surat yakni berupa SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974;
3. Putusan didasarkan atas adanya Transaksi Pengikatan Diri untuk melepaskan hak-hak atas tanah objek perkara yang tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa untuk selengkapnya dalil-dalil memori Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tentang putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, meliputi:

Tidak mempertimbangkan secara akurat dan seksama tentang adanya Putusan Perdata dalam perkara *a quo* yang telah memperkuat tentang tanah terperkara merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali (ic. Pemerintah Kota Medan) yakni Putusan Nomor 466/Pdt.G/1998/PN Mdn. *juncto* Nomor 471/PDT/1999/PT MDN. *juncto* Nomor 2914 K/Pdt/2000 *juncto* Nomor 268 PK/Pdt/2004 serta Putusan Nomor 22/Pdt.G/2000/PN Mdn. *juncto* Nomor 95/PDT/2001/PT MDN. *juncto* Nomor 1461 K/Pdt/2002 *juncto* Nomor 201 PK/Pdt/2004 dan Nomor 23/Pdt.G/2000/PN Mdn. *juncto* Nomor 96/PDT/2001/PT MDN. *juncto* Nomor 1462 K/Pdt/2002 *juncto* Nomor 202 PK/Pdt/2004;

- Bahwa dalam permasalahan hukum *a quo* telah terdapat beberapa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewisjde*) yang kesemuanya telah memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik tanah objek perkara yakni:

- Putusan Nomor 466/Pdt.G/1998/PN Mdn. tanggal 15 Juli 1999 *juncto* Nomor 471/PDT/1999/PT MDN. tanggal 2 Maret 2000 *juncto* Nomor 2914 K/Pdt/2000 tanggal 22 Januari 2003 *juncto* Nomor 268 PK/Pdt/2004 tanggal 30 Agustus 2005 antara Abu Hasan selaku

Halaman 92 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 92 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melawan Pemerintah Kota Medan selaku Termohon Para Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;

Objek perkara *a quo* berupa sebidang tanah seluas 254.293 m² yang terletak di Jalan Karya Wisata Lingkungan X, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan (ic. tanah objek perkara *a quo*) yang didalilkan sebagai milik dari Abu Hasan;

Dalam amar putusan perkara ini yang diputus hingga pada tingkat Peninjauan Kembali tersebut pada dasarnya telah menolak gugatan Penggugat (ic. Abu Hasan) tersebut;

- Putusan Nomor 22/Pdt.G/2000/PN Mdn. tanggal 20 Januari 2000 *juncto* Nomor 95/PDT/2001/PT MDN. tanggal 18 April 2001 *juncto* Nomor 1461 K/Pdt/2002 tanggal 13 Maret 2003 *juncto* Nomor 201 PK/Pdt/2004 tanggal 18 Mei 2005 antara Poltak Tampubolon selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan melawan Pemerintah Kota Medan selaku Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan;

Objek perkara *a quo* berupa sebidang tanah seluas 100.000 m² yang terletak di Jalan Karya Wisata Lingkungan X, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan (ic. sebagian objek perkara) yang didalilkan sebagai milik Poltak Tampubolon selaku Pelawan (ic. bukan milik Abu Hasan ataupun Pemerintah Kota Medan);

Dalam amar Putusan perkara ini yang diputusn hingga tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada dasarnya telah menyatakan Perlawanan Pelawan (ic. Poltak Tampubolon) tidak dapat diterima;

- Putusan Nomor 23/Pdt.G/2000/PN Mdn. tanggal 27 September 2000 *juncto* Nomor 96/PDT/2001/PT MDN. tanggal 18 April 2001 *juncto* Nomor 1462 K/Pdt/2002 tanggal 13 Maret 2003 *juncto* Nomor 202 PK/Pdt/2004 tanggal 18 Mei 2005 antara Jamuda Tampubolon selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan melawan Pemerintah Kota Medan selaku Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan;

Objek Perkara *a quo* berupa sebidang tanah seluas 150.275 m² yang terletak di Jalan Karya Wisata Lingkungan X, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan (ic. sebagian objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara) yang didalilkan sebagai milik Jamuda Tampubolon selaku Pelawan (ic. bukan milik Abu Hasan ataupun Pemerintah Kota Medan); Dalam amar Putusan perkara ini yang diputus hingga tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada dasarnya telah menyatakan Perlawanan Pelawan (ic. Jamuda Tampubolon) tidak dapat diterima;

- Bahwa dengan adanya ketiga putusan sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya secara kepemilikan tanah objek perkara merupakan pemilik Pemohon Peninjauan Kembali (ic. Pemerintah Kota Medan) dan bukan milik Termohon Peninjauan Kembali yang telah mengganti rugi terhadap Jamuda Tampubolon maupun Poltak Tampubolon yang berdasarkan alas hak tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 yang diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang;
- Bahwa justru Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 yang diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang tersebut merupakan produk yang diragukan/illegal karena SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 tersebut tidak terdaftar dalam buku register Surat Keterangan Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang sesuai Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/4564 tanggal 2 September 2000 *juncto* Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang Nomor 00013171/08/2000 tanggal 30 Agustus 2000; (ic. Putusan Kasasi Nomor 1461 K/Pdt/2002 tanggal 13 Maret 2003 antara Poltak Tampubolon melawan Pemerintah Kota Medan, halaman 23-24, maupun Putusan Kasasi Nomor 1462 K/Pdt/2002 tanggal 13 Maret 2003 antara Jamuda Tampubolon melawan Pemerintah Kota Medan halaman 23-24).
- Bahwa meskipun Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2000/PN Mdn. dan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2000/PN Mdn. tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun dengan adanya keterangan mengenai SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 tersebut tidak terdaftar dalam buku register Surat Keterangan Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang sehingga SKT tersebut sangat meragukan kebenarannya, apalagi secara hukum SKT bukanlah merupakan surat tanda kepemilikan hak atas

Halaman 94 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 94 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, namun hanya merupakan keterangan belaka yang masih perlu ditindaklanjuti dengan fakta lain untuk mendapatkan suatu hak menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

- Bahwa akan tetapi *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah bersikap keliru dan khilaf dengan mengabaikan terhadap putusan-putusan Pengadilan atas tanah objek perkara tersebut di atas. Selain itu juga tidak memberikan penilaian yang jelas dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terhadap Surat Keterangan Tanah objek perkara SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 yang sangat lemah dan sangat janggal tersebut;
- Bahwa dengan sikap *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang secara nyata-nyata keliru dan khilaf tersebut maka sangat beralasan hukum pada pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali *a quo* untuk membatalkan putusan dalam perkara *a quo* tersebut;

2. Tentang Putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan yang nyata, meliputi:

Putusan didasarkan atas bukti yang diterbitkan oleh Pejabat (ic. Bupati Deli Serdang) yang tidak berhak dan tidak berwenang lagi untuk menerbitkan surat yakni berupa SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974.

- Bahwa dengan disimak secara cermat dan seksama terhadap segala surat-surat alas hak yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan Perkara *a quo* (ic. Termohon Peninjauan Kembali I s/d. Termohon Peninjauan Kembali VI) tersebut, pada dasarnya telah mengarah dan menggunakan surat yang sama yakni Surat Keterangan Tanah berupa:
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Jamuda Tampubolon atas objek tanah perkara seluas 100.000 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur setempat dikenal sebagai Jalan Karya Wisata;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 22472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang atas nama Poltak Tampubolon atas objek tanah perkara seluas 150.375 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur

Halaman 95 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 95 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai Jalan Karya Wisata;

(lokasi tanah alas hak SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 berada pada satu hamparan/tempat);

Dalam hal ini pada perkara *a quo* SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 tersebut menjadi bukti sentral/utama dari adanya peralihan– peralihan hak yang dialihkan pada para Termohon Peninjauan Kembali (ic. Termohon Peninjauan Kembali I s/d. Termohon Peninjauan Kembali VI); Lebih lanjut lagi dalam perkembangannya terhadap kedua SKT tersebut mengalami peralihan hak kepada masing-masing pihak (ic. mula dari Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali VI). Yang semua pihak (ic. Termohon Peninjauan Kembali I s/d Termohon Peninjauan Kembali VI) mendalilkan selaku pemilik tanah objek perkara yang berhak atas tanah objek perkara yang bersumber dari SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 tersebut;

Dalam putusan perkara *a quo*, baik putusan *Judex Facti* maupun putusan *Judex Juris* tingkat Kasasi *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum dan/atau penilaian hukum terhadap kebenaran surat bukti berupa SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan selanjutnya dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

- Bahwa padahal, sikap dan/atau pertimbangan hukum dan/atau penerapan hukum yang diambil *Judex Facti* maupun *Judex Juris a quo* merupakan suatu sikap yang sangat mengandung kekhilafan Hakim atau adanya suatu kekeliruan yang nyata dan bersifat sangat mendasar, sehingga putusan yang diambil baik oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tersebut adalah sangat keliru dan menyesatkan, dan untuk itu secara hukum harus dibatalkan;
- Bahwa secara hukum, pada tahun 1973 terhadap tanah objek perkara *a quo* telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait perubahan wilayah/daerah, yakni dari semula terhadap tanah objek perkara yang berada pada wilayah Kabupaten Deli Serdang, telah beralih berada dan masuk menjadi wilayah Kotamadya Medan melalui perluasan wilayah, yang didasarkan atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tanggal 9 Mei 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya

Halaman 96 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017Halaman 96 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan;

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan tersebut, maka secara hukum kewenangan Kepala Daerah (ic. Bupati Deli Serdang) berkaitan dengan pengaturan tanah dan peruntukannya tersebut telah beralih dan menjadi kewenangan pada Wali Kota Medan. Keadaan ini secara hukum membuat konsekwensi hukum yakni Bupati Deli Serdang sudah tidak lagi berhak dan tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menerbitkan dan/atau mengadakan pengurusan hak berkaitan dengan tanah termasuk tanah objek perkara yang telah beralih dan merupakan kewenangan dari Walikota Medan. (dhi. Bukan lagi kewenangan Kabupaten Deli Serdang). Oleh karena sepanjang segala surat-surat yang terbit di atas tanah yang telah beralih kewenangannya menjadi kewenangan Kotamadya Medan tersebut yang diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang menjadi tidak sah dan cacat hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk itu;

- Bahwa akan tetapi yang sangat aneh dan sangat menyalahi ketentuan hukum ternyata pada tahun 1974 setelah terhadap tanah objek perkara beralih kewenangannya (ic. sembilan bulan setelah perluasan wilayah) dan secara hukum tanah objek perkara merupakan wilayah hukum Kotamadya Medan, justru Bupati Deli Serdang menerbitkan SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 atas tanah objek perkara;

Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Medan tersebut secara jelas dan tegas diatur daya lakunya produk hukum tersebut yakni berlaku sejak pada tanggal diundangkannya yakni pada tanggal 9 Mei 1973 (lihat: Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973);

Terlebih lagi sangat janggal dan tidak masuk logika berfikir hukum adalah dalam 1 (satu) hari pada tanggal 1 Februari 1974 tersebut, Bupati Deli Serdang tersebut telah menerbitkan sebanyak 2.410 Surat Keterangan Tanah (SKT). Selain itu antara kedua SKT tanah objek perkara mempunyai jarak nomor surat yang sangat berjauhan (ic. selisih nomor urut surat sebanyak 2.410 nomor), padahal tanah objek perkara berada pada satu hamparan yang sama. Seandainya benar (*quadnon*) sebagai Surat Keterangan Tanah dimaksud, maka tentunya akan memperoleh nomor surat secara berurutan pula dan/atau tidak jauh berselisihan antara SKT yang satu dengan SKT yang lainnya;

Halaman 97 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 97 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan sebagai perbandingan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Bupati Deli Serdang, yakni:

- a. Bahwasanya pada tanggal 29 Januari 1974, Bupati Deli Serdang juga ada menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang mempunyai nomor surat yang jauh lebih tinggi yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 33003/A/IV/19 tanggal 29 Januari 1974 yang terdaftar atas nama Amat Rejo yang berlokasi di Dusun III, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. (lihat: Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 71/Pdt.G/2012/PN Lp. tanggal 13 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 138/PDT/2014/PT MDN.);
- b. Bahwasanya selanjutnya pula pada tanggal 4 April 1974, Bupati Deli Serdang juga menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang mempunyai nomor surat yang jauh lebih tinggi yakni SKT Nomor 42966/A/IV/74 tanggal 4 April 1974 yang terdaftar atas nama Edi Ginting yang berlokasi di Jalan Binjai Km 6,7 Kelurahan Sei Sikambing B, Deli Serdang (sekarang Jalan Jnd. Gatot Subroto – Kota Medan);

(lihat: Putusan Kasasi Nomor 2565 K/Pdt/2012 tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara antara Gubernur Sumatera Utara melawan Rahmat Shah). Dengan demikian sangat tidak mungkin untuk bulan Februari 1974 terhadap nomor SKT yang diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang, menjadi pada nomor yang lebih rendah lagi yakni SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974), sedangkan di bulan Januari 1974 telah memiliki nomor 33003/A/IV/19 dan untuk bulan April 1974 telah mencapai nomor 42966/A/IV/74;

- Bahwa ternyata, terhadap peristiwa hukum (*rechfeiten*) tersebut pun, tidak ada dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum baik oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*. Dalam hal ini *Judex Facti* maupun *Judex Juris* terkesan sengaja telah mengabaikan fakta hukum dan peristiwa hukum tersebut. Bahkan baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *a quo*, tidak ada sedikitpun menyinggung dan mengungkap peristiwa hukum tersebut dalam memutus perkara *a quo*;
- Bahwa terlebih lagi, dalam putusan *a quo* ternyata tidak ada satu pun amar putusan yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap alas hak Termohon Peninjauan Kembali I s/d. VI tersebut terhadap tanah objek perkara, padahal untuk mendalikkan alas hak

Halaman 98 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 98 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah ditegaskan dan diputus terhadap keabsahan dari alas hak atas tanah objek perkara;

- Bahwa dengan sikap yang diambil oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang telah mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Medan tersebut dalam memutus perkara *a quo* maka sangat jelas dan nyata merupakan suatu kekeliruan dan kekhilafan nyata yang membawa konsekwensi hukum batalnya suatu putusan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas maka sangat beralasan hukum bagi *Judex Juris* pada tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 853 K/Pdt/2014 tanggal 25 Maret 2015 *juncto* Putusan Hukum Pengadilan Tinggi Medan Nomor 348/PDT/2012/PT MDN. tanggal 3 April 2013 *juncto* Putusan hukum Pengadilan Negeri Medan Nomor 260/Pdt.G.Int/2011/PN Mdn. tanggal 6 Juni 2012 dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat dan Para Penggugat Intervensi seluruhnya baik dalam konpensi maupun rekompensi, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

3. Tentang Putusan *A quo* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata, meliputi: Putusan Didasarkan Atas Adanya Transaksi Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-Hak Atas Tanah Nomor 2350/Leg/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas Objek Perkara Yang Tidak Sah dan Cacat Hukum;

- Bahwa dalam perkara *a quo* baik *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan serta *Judex Juris* tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada dasarnya telah memutus dengan menyatakan sah peralihan tanah objek perkara, yakni: "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-hak atas tanah tertanggal 26 Juli 2004 yang dilegalisasi oleh Notaris Ika Azniga Lukman dengan Nomor 2350/Leg/2004";
- Bahwa putusan tersebut telah mengandung kekeliruan dan kesalahan yang sangat nyata serta sangat menyesatkan, sehingga sangat layak untuk dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali *a quo*;
- Bahwa dengan dirunut secara urut dan historis terbitnya Pengikatan Diri untuk melepaskan hak-hak atas tanah tertanggal 26 Juli 2004 atas tanah objek perkara antara Termohon Peninjauan Kembali (ic. Mustika Akbar) dengan Jamuda Tampubolon maupun Poltak Tampubolon

Halaman 99 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 99 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juli 2004 yang dilegalisasi oleh Notaris Ika Azniga Lukman dengan Nomor 2350/Leg/2004 maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (ic. Mustika Akbar) dengan Jamuda Tampubolon maupun Poltak Tampubolon tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2004, sedangkan pada saat transaksi tersebut dilaksanakan kedua belah pihak (ic. Poltak Tampubolon dan Jamuda Tampubolon) masih dalam proses persidangan terhadap tanah objek perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) yakni baik itu dalam perkara Nomor 466/Pdt.G/1998/PN Mdn. maupun perkara Nomor 22/Pdt.G/2000/PN Mdn. dan Nomor 23/Pdt.G/2000/PN Mdn. (ic. Perkara Peninjauan Kembali) masih dalam proses hukum;

Sehingga secara hukum peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I (ic. Mustika Akbar dengan Jamuda Tampubolon dan Poltak Tampubolon) tersebut sesuai Surat Pengikatan Diri untuk melepaskan hak-hak atas tanah tertanggal 26 Juli 2004 yang dilegalisasi oleh Notaris Ika Azniga Lukman dengan Nomor 2350/leg/2004 berdasarkan SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 tersebut adalah sah dan cacat hukum pula;

Seharusnya secara hukum *Judex Facti* maupun *Judex Juris* mengambil sikap dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap Surat Pengikatan Diri Untuk Melepaskan Hak-hak atas tanah tertanggal 26 Juli 2004 yang dilegalisasi oleh Notaris Ika Azniga Lukman dengan Nomor 2350/Leg/2004;

Dengan demikian tidak beralasan hukum dan sangat keliru terhadap tanah objek perkara merupakan milik Termohon Peninjauan Kembali I (ic. Mustika Akbar);

b. Terdapat perbedaan antara luas tanah objek perkara yang sangat luas/mencolok antara SKT Nomor 21062/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 dan SKT Nomor 23472/A/III/7 tanggal 1 Februari 1974 yang terdaftar atas nama Poltak Tampubolon dan Jamuda Tampubolon dengan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Medan;

Dengan diperhatikan secara seksama terhadap tanah yang didalilkan milik Poltak Tampubolon (Termohon Peninjauan Kembali) seluas hanya

Halaman 100 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 100 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



100.000 m² sedangkan dengan Jamuda Tampubolon seluas 150.327 m²; Dengan diperhatikan secara seksama terhadap tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali seluas 254.293 m² tersebut, sehingga terdapat selisih luas tanah yakni sekitar 250.293 m² – 250.327 m² = yakni selisih seluas 3.966 m²;

- Bahwa akan tetapi *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah bersikap keliru dan khilaf dalam memberikan penilaian hukum terhadap bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, dengan mengabulkan gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, sehingga putusan *a quo* haruslah dibatalkan. Padahal terhadap luas tanah yang dipersengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut sangat berbeda jauh dengan milik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi III/Penggugat Intervensi IV telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Juris Mahkamah Agung RI telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

1. Adanya surat dari Mabes Polri, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 22 Juli 2016 Nomor B/738/VII/2016/Ditreskrim, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai bukti baru (Novum 1);

Bahwa surat sebagaimana dimaksud sangat urgen/sangat penting dalam suatu kasus dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Tuan Ngarijan Salim sebagai Pemilik Surat/dokumen resmi atas suatu tanah yang cukup luas yakni seluas 250.275.m²;

Bahwa tindak pidana yang dilaporkan tersebut adalah tindak pidana yang dikategorikan pada tindak pidana yang besar yang saat ini menjadi perhatian masyarakat di Sumatera Utara, sehingga mau atau tidak mau kasusnya harus selesai secara pidana, karena bilamana dipermasalahkan hanya secara privat/perdata, jelas hal tersebut, unsur-unsur pemalsuannya tidak akan nampak, meskipun si pemilik awal (asli) berulang kali menegaskan bahwa tidak adanya surat tanah tersebut selain surat tanah yang ada ditangan Manaor Silitonga cs dan surat tanah-tanah tersebut tidak pernah beralih kepada siapapun, sehingga sangat diluar akal yang sehat, jika permasalahan hukum yang sebenarnya, tidak dapat dituntaskan secara baik oleh Pengadilan, meskipun saat ini sudah mencapai 3 (tiga) tingkatan Peradilan;

Bahwa dengan keadaan sebagaimana yang pemohon maksudkan, telah



terbukti dalam 3 (tiga) tingkatan peradilan yang telah berjalan, sama sekali tidak memberikan kesan seakan-akan tidak adanya pemalsuan dokumen/surat-surat yang sangat menentukan dalam suatu perkara perdata;

Bahwa pemilik awal/pemilik asli (alm. Jamuda Tampabolon) melalui isteri dan anak-anaknya telah menyatakan dengan sesungguhnya di depan Notaris, bahwa Tidak ada surat tanah terhadap tanah tersebut yang saya miliki/suami saya, selain satu-satunya yang diserahkan pada saudara Manaor Silitonga cs dan Sdr. Rori Marganda Marpaung Cs sebagai Pembeli Pertama (pembeli satu-satunya), sehingga surat-surat tanah tersebut diserahkan kepada mereka, yang saat ini surat-surat tanah dimaksud berada pada tangan Ngarijan Salim (pemohon PK);

Bahwa Akte Notarial sebagaimana kami maksudkan sebagai Pernyataan dari Pemilik awal tanah terperkara, turut kami lampirkan/kami buktikan kembali pada Peninjauan Kembali ini sebagai bukti PK2);

Bahwa begitulah pembuktian secara keperdataan nampaknya sangat sulit untuk membuktikan kebenaran yang hakiki, walau berbagai cara pembuktian telah ditempuh, sehingga oleh karenanya benteng/jalan terakhir adalah dengan mengajukan kasus tindak pidana pemalsuan/mempergunakan surat palsu sebagai bukti yang sangat menentukan dalam perkara perdata ini, yakni guna membuktikan keabsyahan adanya dua surat tanah yang sama, namun bukan dari si pemilik asli/dari pemilik yang sebenarnya, surat inilah yang Pemohon sampaikan sebagai bukti baru dalam perkara ini (Novum 1);

2. *Judex Juris* Mahkamah Agung RI tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2001 tanggal 25 September 2001 tentang harusnya dilaksanakan Pemeriksaan Setempat;

Bahwa dari putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung RI tidak pernah membahas dan membicarakan tentang adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2001 ini, yakni kasus-kasus yang menyangkut tentang pertanahan, terutama sekali terhadap tanah yang mempunyai perbatasan, luas serta disesuaikan dengan keadaan saat perkara sedang berjalan;

Bahwa baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* mengetahui secara pasti perkara/kasus yang sedang ditangininya, yakni kasus tentang tanah yang luas, yang mempunyai surat yang sudah cukup lama, yakni tahun 1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang berbeda dengan saat disidangkannya gugatan ini, yakni dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli



Serdang, sedangkan saat disidangkan kasus ini sudah beralih ke Walikota Medan;

Bahwa dengan keadaan yang sedemikian rupa sudah dapat dipastikan jumlah ukuran dan lain sebagainya akan berubah juga mengikuti perkembangan zaman seperti pelebaran jalan, pelebaran sungai akibat abrasi dan lain sebagainya, sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut sangat layak untuk dilaksanakan;

Bahwa apa yang terjadi, ternyata Pemeriksaan Setempat baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* Mahkamah Agung RI tidak melaksanakan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tersebut secara pasti;

Bahwa dengan demikian *Judex Juris* telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

3. Gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tentang Pengrusakan Pagar oleh Pemko Medan/Satpol Pamong Praja, akan tetapi yang diminta adalah pengesahan kepemilikan;

Bahwa jika dibaca dan ditelaah dengan benar isi gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah masalah ganti rugi atas pengrusakan pagar oleh Satpol PP Pemko Medan;

Bahwa judul tersebut sangat jelas kemana arah hukumnya, sehingga jika didalam gugatan yang bersifat ganti rugi karena pengrusakan, sama sekali tidak dapat dimintakan penegasan keberadaan kepemilikan atas status tanah tersebut, karena pada dasarnya penegasan kepemilikan atas tanah haruslah berdiri sendiri, sehingga tidak sebagaimana dengan yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang semata-mata mendominasi tentang tanah dan bukan tentang pengrusakannya;

Bahwa apapun alasannya tindakan dan perbuatan yang sedemikian rupa adalah salah, baik disadari ataupun tidak disadari oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* bahwa yang sedemikian rupa adalah suatu kesalahan yang fatal;

Bahwa jika terjadinya penerapan hukum yang benar, maka tindakan dan perbuatan hukum tersebut tidak mungkin terjadi;

4. *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak mempertimbangkan alat bukti Penggugat Intervensi IV/Pemohon Peninjauan Kembali secara adil;

Bahwa Penggugat Intervensi IV/Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, yang saat ini ada di dalam berkas perkara telah menyampaikan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejumlah alat bukti surat dari bukti P-Int-IV-1 s/d P-Int-IV -10;

Halaman 103 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 103 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Bahwa yang menarik perhatian adalah pendapat *Judex Facti* maupun *Judex Juris* terhadap alat bukti P-Int-IV-7 dan P-Int-IV-8, yakni berupa surat perdamaian yang sekaligus berisikan pernyataan dari si pembuat pernyataan bahwa ianya tidak pernah menyerahkan surat tanah perkara kepada siapapun terkecuali kepada Tuan Manaor Silitonga cs dan kepada Tuan Rori Marganda Marpaung selaku pembeli pertama (satu-satunya), serta penegasan bahwa asli dari surat tanah tersebut berada di tangan Tuan Manaor Silitonga cs dan Tuan Rori Marganda Marpaung sebagai pembeli pada tahun 1999 yang saat ini surat-surat tersebut berada pada tangan Pemohon PK (Tuan Ngarijan Salim);

Bahwa selain itu surat tanah yang asli tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan ke persidangan secara sempurna, namun anehnya alat bukti tersebut tidak sedikitpun dipertimbangkan secara profesional oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti*, sehingga putusan yang diambil oleh majelis hakim tersebut benar-benar tidak adil dan tidak seimbang yang merugikan pencari keadilan seperti Penggugat intervensi IV/Pemohon Peninjauan Kembali saat ini;

Bahwa seandainya *Judex Facti* maupun *Judex Juris* memegang keprofesionalannya, maka putusan tersebut akan berkata lain, sangat jelas dan nyata bahwa alat bukti yang Penggugat Intervensi IV/Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan adalah alat bukti yang sangat autentik, yakni berupa Surat Keterangan Tanah dari Bupati KDH Tk II Deli Serdang sebanyak 2 (dua) buah yakni bukti P-Int-IV 3 dan 4 (lihat berkas) diperkuat pula dengan perdamaian serta pernyataan dari pemilik pertama tentang keaslian dari surat tersebut serta ianya tidak pernah mengalihkan kepada siapapun selain kepada pihak kedua, yakni Tuan Manaor Silitonga Cs dan Tuan Rori Marganda Marpaung;

Bahwa meskipun peralihan tanah dimaksud dilaksanakan pada tahun 1999, tidak dapat meluruskan pendapat dan pemikiran dari *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang serta merta memenangkan perkara tersebut kepada Penggugat awal/Termohon Peninjauan Kembali yang nota bena memegang surat tanah yang dibelinya pada tahun 2006 dari pihak yang tidak jelas, yakni sebuah catatan waktu yang sangat jauh terpaut dari tahun yang dimaksudkan pada tahun 1999;

Bahwa begitulah jika pemikiran dipengaruhi oleh sesuatu keinginan yang negative, sehingga mengalahkan pemikiran yang positif, sehingga putusan tersebut sangat-sangat tidak profesional yang sekaligus menyandang



predikat salah dalam menerapkan hukum;

5. Akta Jual Beli/Ganti rugi terhadap tanah terperkara tidak pernah dibatalkan;

Bahwa adanya pertimbangan dan pendapat dari *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tentang adanya pembatalan Akta Ganti Rugi sebagai dasar beralihnya tanah terperkara kepada Manaor Silitonga cs dan Rori Marganda Marpaung cs, selanjutnya kepada Pemohon PK (Ngarijan Salim) adalah suatu kesalahan yang besar, karena para pihak baik Manaor Silitonga cs/Rori Marganda Marpaung cs telah berdamai dihadapan Notaris Sopar Siburian, S.H., dimana bukti Perdamaian tersebut telah sempurna di dalam berkas perkara, sehingga hal tersebut tidaklah wajar dinyatakan Akta Ganti Rugi untuk dan terhadap para pihak telah batal, karena perdamaian lebih tinggi derajatnya dari putusan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan dalil, dalih serta alasan hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas telah beralasan hukum yang kuat bagi mejelis hakim agung Peninjauan Kembali untuk menolak dan membatalkan putusan *Judex Juris* Hakim Agung Kasasi tersebut dan seraya memberikan putusan tersendiri dengan menerima gugatan Penggugat Intervensi IV/Pemohon Peninjauan Kembali secara seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing pada tanggal 17 Mei 2016 dan tanggal 19 Januari 2017 serta tanggapan/kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta putusan *Judex Juris*, telah ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Perkara Pokok/Asal menuntut agar penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dalam Perkara Pokok/Asal yang kemudian diikuti dengan tindakan Tergugat II dalam Perkara Pokok/Asal merusak pintu masuk dan merobohkan pagar seng serta pemasangan plank adalah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan tanah objek sengketa sebagai mana tersebut dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 tanggal 31 Mei 1994 luasnya adalah 254.293 M² (dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) adalah milik Penggugat dalam

Halaman 105 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 105 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pokok/Asal, padahal kepemilikan Penggugat dalam Perkara Pokok/Asal hanya seluas 250.275 M² (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terdiri dari 2(dua) bidang tanah masing-masing seluas 150.275 M² (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan 100.000 M² (seratus ribu meter persegi);

Bahwa hal ini telah diikuti tindakan *Conservatoir Beslag* vide Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 26 Agustus 2011 oleh *Judex Facti* atas tanah Sertikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Tahun 1994 sesuai permohonan Penggugat dalam Perkara Pokok/Asal padahal didalamnya terdapat tanah milik pihak ketiga lainnya seluas 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yaitu milik Sepaken Br Tarigan dkk yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan putusan Nomor 399/Pdt.G/2010/PN. Mdn Jo. Nomor 40/PDT/2012/PT.MDN Jo. Nomor 2127 K/Pdt/2013;

Bahwa lagi pula *Judex Facti* tidak melakukan pemeriksaan setempat sebagai mana diwajibkan sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2001, sehingga salah menjalankan hukum acara perdata padahal objek gugatan adalah tanah;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas rincian letak tanah yang dimilikinya sehingga gugatan kabur (*obscur libel*) oleh karena itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan *Judex Facti* salah menjalankan hukum acara;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dalam Perkara Pokok/Asal harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Intervensi yang timbul karena adanya gugatan dalam perkara pokok/asal harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: PEMERINTAH RI *cq* MENTERI DALAM NEGERI *cq* GUBERNUR SUMATERA UTARA *cq* WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN dan Pemohon Peninjauan Kembali II: NGARIJAN SALIM dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 853 K/Pdt/2014 tanggal 25 Maret 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Halaman 106 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 106 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN** dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **NGARIJAN SALIM** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 853 K/Pdt/2014 tanggal 25 Maret 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Perkara Pokok/Asal:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Intervensi:

- Menyatakan gugatan Intervensi I, II, III dan IV tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi:

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/ Tergugat Intervensi I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 107 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 107 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

196303251988031001

Halaman 108 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017
Halaman 108 dari 108 hal. Put. Nomor 515 PK/Pdt/2017